

**TINJAUAN HUKUM ARISAN BERBASIS ONLINE DI DESA REBAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Syu'bi Alwi

1602056076

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr (Syubi Alwi)

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Syubi Alwi

NIM : 1602056076

Jurusan : Ilmu Hukum

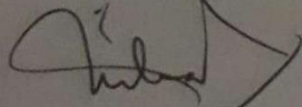
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP BUDAYA HUKUM
ARISAN BERBASIS *ONLINE* DI DESA REBAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PERDATA**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

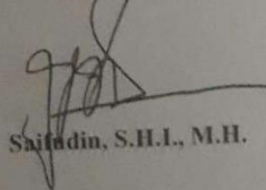
Semarang, 13 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

Pembimbing II



Shafadin, S.H.I., M.H.

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Syu'bi Alwi
NIM : 1602056076
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : "Tinjauan Hukum Arisan Berbasis *Online* Di Desa Reban Kecamatan Reban
Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Perdata"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 28 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana sarjana Strata1 tahun akademik 2022

Semarang, 20 Juli 2022

Ketua Sidang / Penguji

Dr. MAHSUN, M.Ag.

NIP. 196711132005011001

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. H. AGUS NURHADI, MA.

NIP. 196604071991031004

Penguji Utama I

Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, SH.,MH.

NIP. 197910222007012011

Penguji Utama II

Hj. NUR HIDAYATI SETYANI, SH.,MH.

NIP. 196703201993032001

Pembimbing I

Dr. H. AGUS NURHADI, MA.

NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Saifudin, S.H.I., M.H.

NIP.:

MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. (QS. Ali 'Imran Ayat 134)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Daroji dan Ibu Daryati yang selalu memberikan semangat untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya, memberikan dorongan untuk tidak mudah berputus asa dalam menjalani kehidupan ini, serta gelimpah doa yang tak ada surutnya.
2. Kedua kakak saya Hilda Inayati dan Komarudin Hidayat yang selalu memberi dukungan, doa dan selalu menyakan kapan saya bisa memakai toga.
3. Kedua Pembimbing, Dr. Agus Nurhadi, M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Saifudin, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan banyak dukungan dan doa.
5. Sahabat seperjuangan Aziz & Bagus yang senantiasa menemani di warung kopi Chanif, Riki, Ubed teman kos, mas Gerink yang selalu mengajarkan pengetahuan baru dan yang selalu memberi dukungan
6. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Terimakasih atas seluruh doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tiada upaya yang dapat penulis lakukan, hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah membalas semua yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan dan keberkahan. Aamiin ya Rabbalalamiin.

DEKLARASI

Dengan penuh rasa kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2022

Deklarator,



Syu'bi Alwi
1602056076

ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi, arisan yang pada awalnya dikenal hanya dengan cara konvensional yaitu dengan cara berkumpul atau bertemu dengan para anggotanya. Berbeda halnya arisan kini dapat dilakukan dengan bantuan sosial media. Perjanjian yang dimaksudkan dalam arisan online ini adalah perjanjian yang dianggap memiliki tingkat pembuktian yang kuat, karena dalam arisan online ini masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan sesama anggota, atau dapat disebut dengan perjanjian lisan. Dalam prakteknya sering ditemukan permasalahan antara pengurus arisan online dengan peserta atau anggota. Salah satu masalahnya yaitu wanprestasi atau tindakan tidak bertanggung jawab dari pengurus arisan atau anggota yang tidak profesional karena tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah terkait penelitian dalam skripsi ini adalah, **Pertama**, bagaimana praktik arisan online di Desa Reban. **Kedua**, Bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik arisan online di Desa Reban.

Skripsi ini merupakan skripsi dengan jenis penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sumber dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Panitia arisan, anggota arisan, dan Pemerintah Desa Reban. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data berupa dokumen yang diperoleh dari kantor Desa Reban. Untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan data yang peneliti tulis dapat berupa teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Data yang telah diumpulkan dan divailidasi untuk selanjutnya penulis melakukan analisis data secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara induktif.

Penelitian ini menghasilkan temuan penelitian berupa: **Pertama**, praktik arisan online di Desa Reban dalam praktiknya ada 2 (dua) bentuk arisan yang berlangsung. Pertama, arisan online uang, dan yang kedua adalah arisan online karpet. Arisan online uang merupakan arisan dengan objek perjanjiannya adalah uang dan dalam pelaksanaannya menggunakan aplikasi *Spin The Wheel*, *Lucky Wheel*. Sementara arisan karpet merupakan arisan dengan objek perjanjian barang berupa karpet dengan harga kisaran Rp. 1.200.000 hingga Rp. 1.500.000. **Kedua**, dalam hal ini arisan dilakukan oleh masyarakat Desa Reban termasuk kedalam Hukum Perjanjian yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatiggedaad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).

Kata Kunci: Arisan, Arisan Online, Budaya Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, hidayah serta inayah-Nya kebaikan dan keberkahan-Nya senantiasa menyertai kita. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Dengan segala rasa syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Arisan Berbasis Online di Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang dalam Prespektif Hukum Perdata” guna memenuhi tugas dan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang. Tentunya ini semua tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa doa, bimbingan, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Dr. H. Agus Nurhadi., M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Saifudin, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan segala yang tak ternilai kepada penulis.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf pada Fakultas Syari’ah dan Hukum.
7. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016.
8. Teman-teman lainnya dan saudara-saudara tercinta yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 13 Juni 2022

Penulis

Syu'bi Alwi
NIM. 1602056037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Peneitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II: TINJAUAN HUKUM ARISAN ONLINE	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	18
B. Tinjauan Umum Tentang Arisan Online	26
C. Arisan Berbasis Online	30
BAB III: PRAKTIK ARISAN ONLINE DI DESA REBAN	33
A. Gambaran Lokasi Penelitian	33
B. Gambaran umum Praktik Arisan Online	35
BAB IV: TINJAUAN HUKUM ARISAN ONLINE DI DESA REBAN	60
A. Tinjauan Hukum Perdata Praktik Arisan Online	60
B. Kesadaran Hukum Pelaku Arisan Online	70

BAB V: PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
C. Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini pesatnya perkembangan zaman yang semakin maju di segala aspek kehidupan manusia yang menunjang kehidupan itu sendiri, tak hanya teknologi dan ilmu pengetahuan saja yang berkembang, dari sisi ekonomi, bisnis, bahkan sosial juga merasakan efek dari majunya zaman ini. hal tersebut dirancang dengan maksud dapat mempermudah masyarakat apabila ingin mengakses sesuatu. Seiring berjalannya waktu, saat ini perkembangan memberi kemudahan dan manfaat bagi semua orang untuk melakukan kegiatan sosial maupun non sosial seperti berdagang, arisan ataupun bertemu dengan yang lain.

Salah satu kegiatan yang juga ikut berkembang seiring dengan kemodernan zaman yaitu arisan. Arisan bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia apalagi bagi kaum wanita, seakan arisan adalah kegiatan wajib bagi setiap kaum wanita. Sebagaimana kita tahu arisan itu sendiri adalah suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹

Seiring berkembangnya teknologi, arisan yang pada awalnya dikenal hanya dengan cara konvensional yaitu dengan cara berkumpul atau bertemu dengan para anggotanya. Berbeda halnya arisan kini dapat dilakukan dengan bantuan sosial media. Anggota arisan online itu sendiri diharapkan dapat memenuhi iuran arisan yang telah disepakati dengan melakukan pembayaran melalui atm. Namun dengan adanya kemudahan tersebut disisi lain juga tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan timbulnya masalah yang semakin kompleks. Seperti halnya arisan tersebut rawan akan penipuan atau penggelapan uang karena kurangnya jaminan atau perjanjian tertulis.

Praktik arisan online yang berlangsung di Desa Reban Kabupaten Batang dalam praktiknya ada 2 (dua) bentuk arisan yang berlangsung. Pertama, arisan online uang, dan yang kedua adalah arisan online karpet. Arisan online uang

¹ *Arti Kata Arisan*, <https://kbbi.web.id/arisan>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022.

merupakan arisan dengan objek perjanjiannya adalah uang dan dalam pelaksanaannya menggunakan aplikasi *Spin The Wheel*, *Lucky Wheel*. Sementara arisan karpet merupakan arisan dengan objek perjanjian barang berupa karpet dengan harga kisaran Rp. 1.200.000 hingga Rp. 1.500.000. Dalam pelaksanaan arisan tersebut. *Owner*/arisan maupun peserta arisan dalam menjalankan arisan onlinenya terdapat kendala-kendala yang biasa timbul dalam transaksi di internet antara lain, pembayaran terhambat akibat alasan-alasan tertentu yang dilakukan oleh peserta terhadap iuran arisan. Disisi lain, *owner* mengalami kerugian untuk menutupi iuran peserta yang belum melakukan pembayaran. Peserta arisan online merasa terjamin karena adanya unsur percaya satu sama lain, terutama untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran.

Dalam hal ini arisan dilakukan oleh masyarakat Desa Reban termasuk kedalam Hukum Perjanjian. Perihal perikatan “perjanjian” diatur perihal hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar ditunjukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian Kenyataannya, hingga saat ini sebagian besar peserta dan *owner*/pelaku arisan di Desa Reban melakukan internet sebagai alat komunikasi.² Jadi rata-rata pengguna saat ini menjadikan internet dimanfaatkan untuk melakukan bisnis dan transaksi. Dalam hal ini kendala atau permasalahan yang timbul biasanya yaitu keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata, yang dimana disebutkan 4 syarat sahnya perjanjian.

Biasanya secara umum yang dijumpai dalam registrasi data sebagai anggota arisan mencantumkan Foto KTP atau Bukti yang dapat menjadikan jaminan kecakapan seorang ikut dan dapat mempertanggungjawabkan transaksi. Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah yang sama yang didalamnya ada pemenangnya melalui undian atau giliran, sampai semua anggotanya memperolehnya. Hukum arisan menurut ulama fiqih sepakat bahwa asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), 122.

terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bias mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya dilarang. Kita tidak bias melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bias dilakukan jika tidak dapat syariat dariya.

Perjanjian yang dimaksudkan dalam arisan online ini adalah perjanjian yang dianggap memiliki tingkat pembuktian yang kuat, karena dalam arisan online ini masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan sesama anggota, atau dapat disebut dengan perjanjian lisan. Perjanjian lisan ini dapat mengikat kedua belah pihak dan dianggap sah oleh hukum, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian dibuat karena tergolong lebih sederhana, berbeda halnya dengan perjanjian tertulis yang dibuat agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Sehingga, terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis online, berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHP, yang berbunyi:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian yang dilakukan dalam arisan online ada yang tertulis dan ada juga yang lisan. Untuk yang perjanjian lisan ini hanya berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak. Sesuai dengan asas hukum dalam perancangan kontrak yang salah satunya yaitu asas *pacta sunt servanda* atau biasa disebut juga dengan asas kepastian hukum, yang bahwasanya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat, dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban dan masing-masing pihak. Dalam perkembangannya *asa pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan Tindakan formalitas lainnya.³ Yang berarti bahwa perjanjian hanya diperlukan kata sepakat dan sah untuk dijadikan perjanjian oleh kedua pihak yang bersangkutan.

³ Salim HS, Abdullah, dan Wiwick Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 3.

Dalam pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun telah disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dapat dilihat dari empat syarat perjanjian perjanjian tersebut bahwa tidak ada satupun syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, tetapi seharusnya lebih baik jika perjanjian tersebut dibuat tertulis agar suatu saat jika terdapat sengketa antara kedua belah pihak bisa dijadikan bahan pembuktian di pengadilan

Dari penjelasan di atas, beberapa peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung mengatur tentang arisan online diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya pada buku ketiga tentang perikatan, karena arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh banyak pihak yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, karena arisan online dilaksanakan secara daring atau melalui teknologi sosial media, jadi arisan online ini merupakan transaksi elektronik, yang mana pengertian mengenai transaksi elektronik, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Semenjak arisan online menjadi populer di masyarakat kini dalam prakteknya sering ditemukan permasalahan antara pengurus arisan online dengan peserta atau anggota. Salah satu masalahnya yaitu wanprestasi atau tindakan tidak bertanggung jawab dari pengurus arisan atau anggota yang tidak profesional karena tidak melaksanakan kewajibannya.

Maka untuk memperoleh langkah teknis dan prosedur operasional untuk menjembatani problem akademik tersebut, maka peneliti memberi judul penelitian ini dengan “Tinjauan Hukum Arisan Berbasis Online di Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang dalam Prespektif Hukum Perdata”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik arisan berbasis online di Desa Reban Kecamatan Reban ?
2. Bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap arisan berbasis online di Desa Reban Kecamatan Reban ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik berjalannya arisan berbasis online.
- b. Untuk memberikan penjelasan mengenai tinjauan hukum perdata dalam arisan berbasis online.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan suatu manfaat dan kegunaan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum perdata khususnya berkaitan dengan arisan berbasis online.
- 2) Bahwa penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan bagi yang memerlukan.

b. Secara Praktis

1) Pemerintah

Bahwa penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa masukan terhadap pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dalam melakukan perjanjian jasa konstruksi.

2) Masyarakat

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis pribadi serta masyarakat luas terkait masalah perjanjian jasa konstruksi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penulis mengambil sumber dari beberapa karya ilmiah atau jurnal untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung.

Pertama, Skripsi Nurhaliza, tahun 2020 yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata”. Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-deskriptif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada dan disusun serta disajikan secara deskriptif yakni menjelaskan gambaran lengkap dan mendeskripsikan serta memvalidasinya dari permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata perjanjian secara lisan ini disebut juga sebagai perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama yang pengaturannya tidak diatur di KUHPerdata maupun KUHD. Perjanjian lisan di arisan online adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian lisan di arisan online ini tetap memiliki kekuatan hukum dengan melampirkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang Undang ITE. Upaya hukum yang dilakukan bila salah satu pihak Wanprestasi ialah dengan melakukan ganti rugi, pembatalan perjanjian dan upaya hukum lain yang telah disepakati di awal perjanjian.⁴

Skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis. Adapun perbedaannya adalah dalam metode penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif normatif, sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Skripsi yang ditulis oleh Nurhaliza berfokus pada arisan online yang dalam perjanjiannya dilakukan secara lisan, lalu dianalisis secara pustaka. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang

⁴ Nurhaliza, *Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 18.

berfokus pada arisan online di Desa Reban, dan penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan dengan cara meneliti secara langsung.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Restu Wicaksono, tahun 2019, dalam skripsi yang berjudul *Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian arisan juga disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Karena dalam arisan dimana kreditor (pemegang arisan) menerima pinjam dari debitor (berupa uang iuran yang dibayar oleh peserta) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam uang. Penjelasan pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian dalam arisan dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara seluruh pesertanya. Dalam kasus arisan ini Mahkamah Agung (MA) pernah menangani beberapa perkara yang terkait tentang pengurus arisan, putusan tersebut yaitu tentang pengurus arisan yang tidak membayar uang arisan kepada peserta arisan. Dalam salah satu putusan perkara yang menyangkut arisan yaitu Putusan Mahkamah Agung No.2071/K/Pdt/2006. Arisan online merupakan suatu investasi bodong banyak kasus penipuan yang terjadi dari arisan online ini. Salah satu kasus penipuan yang terjadi ialah salah satunya di kota Palembang yang dialami oleh Putri Anggraini (30) salah satu warga yang tinggal di Jalan KH Mansyur Azhari No 404 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, merasa tertipu hingga 42 Juta Rupiah, ia kemudian melaporkan bandar KUHPerduta arisan online yang dikelola oleh Aminah Cendrakasih (24) Warga Jalan Sukarela Perum Griya Duta Mas Kecamatan Sukarami Palembang, ia mengatakan kepada petugas bahwa arisan online yang dikelola oleh Aminah ini berjalan lancar, namun ketika gilirannya mendapatkan arisan pada, Rabu (15/03/2018) terlapor enggan memberikan hak Putri. Putri mengungkapkan, awalnya mereka berdua sepakat bahwa uang arisan online akan dicicil oleh terlapor. Lantaran yang bersangkutan tak memiliki yang untuk membayar. Kendati, telah ditemukan kata sepakat, terlapor seringkali menghindar dengan alasan tak memiliki uang.⁵

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini merupakan skripsi dengan jenis pustaka. Sedangkan skripsi penulis

⁵ Restu Wicaksono, *Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), 16.

adalah skripsi dengan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Restu Wicaksono memiliki fokus penelitian pada tinjauan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Penelitian yang penulis lakukan berbeda fokus penelitiannya dengan skripsi tersebut, dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada arisan online yang dilakukan di Desa Reban Kabupaten Batang.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, dan Uton Utomo, tahun 2019, yang berjudul Tinjauan keabsahan arisan online oleh sekelompok mahasiswa dengan perjanjian, Fakultas Hukum, Universitas HKBP. Dalam jurnal ilmiah ini Keabsahan perjanjian arisan online yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab owner jika terdapat anggota arisan melakukan wanprestasi pada Arisol Trivan. Arisan online merupakan suatu perjanjian tidak tertulis, karena kesepakatan antara para pihak disetujui secara lisan melalui transaksi elektronik dan teknologi informasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ada dipergustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum, perundang-undangan, data yang diperoleh dari karya ilmiah dan internet, dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyempurnakan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memutuskan mengikuti arisol trivan dan sepakat melaksanakan peraturan dari arisan maka pihak tersebut sudah mengikat dirinya dalam perjanjian arisan (pasal 1313 KUHPER). Perjanjian dalam arisol trivan bersifat perjanjian yang lisan dengan unsur saling percaya antara satu sama lainnya dan perikatan tersebut menimbulkan hubungan hukum yang mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini berlandaskan pasal 1320 KUHPER. Saat melakukan pembayaran arisan slip dari hasil transaksi merupakan alat bukti yang sah bagi para pihak arisan, hal ini berlandaskan pasal 5(1) UU ITE.⁶

⁶ Magdalena dkk, *Tinjauan keabsahan arisan online oleh sekelompok mahasiswa dengan perjanjian*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas HKBP, 2019), 8.

Jurnal tersebut berbeda dengan skripsi milik penulis. Adapun perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut merupakan penelitian dengan jenis penelitian pustaka, sedangkan penelitian dalam skripsi penulis merupakan penelitian dengan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.

Keempat, skripsi Siti Masithah, tahun 2018, Universitas Islam Negeri Raden Intan dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram. Skripsi ini membahas tentang fenomena yang terjadi di media sosial instagram pada akun @tikashop_bdl yaitu pelaksanaan arisan handphone secara online. Hal ini terjadi karena disebabkan adanya pemenuhan kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi, sebagian membuat sebagian orang berusaha untuk mendapatkan sumber dana dengan cepat, dan tentu saja dengan cara yang mudah. Penelitian yang dilakukan oleh Siti dalam penemuan penelitiannya menemukan bahwa pelaksanaan system arisan online handphone di akun instagrma @tikashop_bdl ini dilakukan secara online dan tidak tatap muka, tetapi melalui akun media sosial instagram dengan sistem kocok perbulan. Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan, untuk permulaan nomor urut pertama yang mendapatkan arisan adalah admin arisan sendiri selanjutnya akan memakai sistem kocok sampai dengan seterusnya dan langsung melangsungkan akad untuk arisan melalu media sosial juga. Jika ditinjau dari hukum islam, sistem pelaksanaan arisan online ini tidak memenuhi syara” islam, dimana jelas bahwa anggota terakhir yang mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota membayar sesuai dengan harga handphone yang diinginkan ketika harga handphone tersebut belum turun harganya, tentu saja ini tidak adil dengan anggota arisan lainnya. Jadi dapat di simpulkan sistem arisan handphone secara online ini secara tinjauan hokum Islam adalah tidak memenuhi syarat atau batal.⁷

Skripsi tersebut berbeda dengan skripsi milik penulis. Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut berfokus pada pelaksanaan arisan online yang dilakukan di aplikasi Instagram, dan dalam metode penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut merupakan penelitian dengan jenis penelitian *field reaserch*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus penelitian pada arisan

⁷ Siti Masithah, Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), 19.

online yang di Desa Reban yang dilakukan melalui aplikasi penunjang tidak hanya terbatas pada aplikasi Instagram.

Kelima, skripsi Irfa Rodiatul Khoiriyah, tahun 2020, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul Praktik Arisan Online Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Facebook @putri ali bundazidan). Skripsi ini membahas tentang fenomena arisan online melalui media sosial Facebook. Arisan dilakukan dengan sistem indek (menurun), dimana terdapat perbedaan iuran yang disetorkan oleh para pesertanya, sedangkan jumlah uang/hak yang diperoleh oleh para peserta nantinya adalah sama. Peserta arisan dikenakan biaya admin di awal pendaftaran, kemudian ditetapkan denda jika terlambat membayar iuran. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian dengan jenis penelitian empiris dengan pendekatan konseptual.⁸

Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian dalam skripsi penulis. Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut memiliki fokus penelitian tentang fenomena arisan online melalui media sosial Facebook. Sedangkan penelitian dalam skripsi penulis berfokus pada arisan online di Desa Reban Kabupaten Batang yang dilakukan melalui aplikasi. Perbedaan lainya antar skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah dalam pendekatan penelitian yang digunakan, dalam skripsi penulis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologi, sedangkan dalam skripsi tersebut pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu termasuk teori hukum yang bertujuan untuk mempelajari satu

⁸ Irfa Rodiatul Khoiriyah, *Praktik Arisan Online Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi* (Studi Kasus Pada Pemilik Akun Facebook @putri ali bundazidan), (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 15.

¹¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 24.

atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰ Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah empiris, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹¹ Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik dikarenakan penulis bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹² Penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹³ Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap praktik arisan berbasis online oleh masyarakat di Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap tingkat pemahaman masyarakat di Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang dalam manfaat dan akibat dari praktik arisan berbasis online dalam perspektif budaya hukum.

¹² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 86.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 24.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek penelitian, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penetapan lokasi penelitian adalah di Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

4. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).¹⁴ Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada anggota arisan online di Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang.
- b. Data Sekunder, Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Dalam hal ini adalah data-data berupa dokumen yang diperoleh dari pihak terkait.

5. Bahan Hukum

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

undangan terkait, Pasal 1338 KUHPer tentang pelaksanaan suatu perjanjian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian. Ketentuan ini juga berlaku terhadap transaksi jual beli secara online. Ketentuan dalam KUHPerdata ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, buku, jurnal yang terkait dengan perjanjian dan arisan.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, ensiklopedia, dan surat kabar.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.¹⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan dokumen yang diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan, baik dokumen tertulis ataupun dokumen dalam bentuk gambar foto.

b. Wawancara

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.¹⁶ Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terstruktur. Wawancara bebas yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulkan.¹⁷ adapun yang dijadikan narasumber yaitu: anggota atau peserta arisan online

7. Teknik Validasi Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian data kualitatif, sehingga untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan data yang peneliti tulis dapat berupa teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik yang mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada narasumber, dalam penelitian ini narasumber adalah anggota arisan online, dan dokumen-dokumen tertulis, arsip data-data yang ada.

8. Analisa Data

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 95.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 233.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 270.

¹⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 330.

Analisis data yakni data atau bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya. Selanjutnya dilakukan cross-check dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adakah inkonsistensi diantara peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara induktif. Logika berpikir secara induktif diketahui sebagai pendekatan analisis untuk menemukan hasil dengan cara pikir khusus ke umum. Yaitu hal-hal kategori khusus yang telah ditemukan akan mengarah pada kategori umum. Segmen teks yang berasal dari catatan lapangan, transkrip wawancara atau semua data yang tekstual. Kemudian melakukan analisis atas semuanya tersebut. Kategori analisis akan muncul dari proses ini. Terhubung dengan pertanyaan penelitian, atau bahkan secara langsung berasal dari pertanyaan wawancara.

F. Sistematika Penulisan

Setiap penulis pasti mengharap tulisannya dapat dimengerti dan dipahami sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan penulis. Untuk itu, agar pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah, komprehensif, dan sistematis, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang berisi: Judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan teori yang berisi: tinjauan teori tentang tinjauan hukum perdata pada arisan secara umum, dan tinjauan teori tentang perjanjian secara umum.

BAB III, Hasil penelitian yang berisi: Gambaran umum praktik arisan online di Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

BAB IV, Analisis budaya hukum arisan online

Dalam bab ini berisi analisis mengenai bagaimana di masyarakat Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang dalam praktik arisan berbasis online.

BAB V, Penutup yang meliputi: kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, daftar pustaka, dan juga lampiran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ARISAN ONLINE

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *overeenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).

Perbedaan pandangan dari para sarjana, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Untuk membuat suatu perjanjian hendaknya kita terlebih dahulu memahami arti dari perjanjian tersebut. Apabila dilihat dari literatur banyak kita temui beraneka ragam pengertian perjanjian, di mana masing-masing dari sarjana memberikan pengertian sendiri-sendiri, hal mana pengertian tersebut dibuat oleh pakar hukum, oleh karena hal inilah kita tidak menemukan keseragaman pengertian perjanjian. Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.²⁰ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001), 65.

janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur didalam KUH Perdata.

Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang. Di mana disini terlihat jelas bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.²¹

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau *verbintennis* mengandung pengertian:

“Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya”.²²

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “Hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi “. Menurut Subekti:

“perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.²³

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.²⁴ Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh BW, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap

²¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa: 2005), 1.

²² *Ibid.*, 6.

²³ *Op.Cit.*, 1

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), 93.

untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah Hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.²⁵

Menurut R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.²⁷ Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

Selanjutnya pengertian perjanjian yang dibahas pada Pasal 1313 KUH Perdata, ternyata mendapat kritik dan para sarjana hukum karena masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sehingga di dalam prakteknya menimbulkan berbagai keberatan sebab di satu pihak batasan tersebut sangat kurang lengkap, namun di lain pihak terlalu luas. Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut KUH Perdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan.

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

25 Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 27.

26 R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), 32.

27 Sri Sofwan Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.²⁸ Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat - syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.

²⁸ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), 124.

2. Jenis–Jenis Perjanjian

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPdata dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

b. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

c. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPdata.

d. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdara Buku ke tiga Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain - lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.²⁹

Sedangkan menurut Achmad Busro, jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya : kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Misalnya: dalam perjanjian pemberian hibah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani Perjanjian cuma-cuma

Suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama. Misal: Disatu pihak berprestasi sepeda, di pihak lain berprestasi kuda. Jadi disini yang penting adanya prestasi dan kontra prestasi.

c. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual yaitu adanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Misalnya: Masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan jual beli kambing. Perjanjian riil yaitu perjanjian disamping

²⁹Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 19.

adanya kata sepakat masih diperlukan penyerahan bendanya. Misalnya: Dalam jual beli kambing tersebut harus ada penyerahan dan masih diperlukan adanya formalitas tertentu. Adapun untuk perjanjian formil dalam perjanjian jual beli kambing di atas dengan dibuatkan akta tertentu.

d. Perjanjian bernama, tidak bernama dan perjanjian campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ada namanya seperti dalam buku III KUHPerdara Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ada namanya. Ketentuannya diatur dalam buku III KUHPerdara Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama.

e. Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan. Sedangkan perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak, misalnya: jual beli.

f. Perjanjian yang sifatnya istimewa

- 1) Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban. Misal dalam Pasal 1438 KUHPerdara mengenai pembebasan hutang dan pasal-pasal berikutnya (Pasal 1440 dan Pasal 1442 KUHPerdara).
- 2) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.
- 3) Perjanjian untung-untungan, seperti yang ada dalam Pasal 1774 yaitu perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.
- 4) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contoh: Perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).³⁰

³⁰ Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, (Semarang: Oetama, 1985), 4.

Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut "kontan dan tunai".³¹ Salim H.S. memaparkan jenis perjanjian dengan cara yang sedikit berbeda dibandingkan dengan para sarjana di atas. Salim H.S di dalam bukunya menyebutkan bahwa jenis kontrak atau perjanjian adalah:

a. Kontrak Menurut Sumber Hukumnya

Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Perjanjian (kontrak) dibagi jenisnya menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- 2) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- 3) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- 5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst* ;

b. Kontrak Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 KUHPerdara dan Artikel 1355 NBW. Di dalam Pasal 1319 KUHPerdara dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan kontrak *innominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominnat* adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerdara. Yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian. Sedangkan kontrak *innominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), 86.

Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUHPperdata. Yang termasuk dalam kontrak innominat adalah *leasing*, beli sewa, *franchise*, kontrak rahim, *joint venture*, kontrak karya, *keagenan*, *production sharing*, dan lain-lain. Namun, Vollmar mengemukakan kontrak jenis yang ketiga antara bernama dan tidak bernama, yaitu kontrak campuran.

Kontrak campuran yaitu kontrak atau perjanjian yang tidak hanya diliputi oleh ajaran umum (tentang perjanjian) sebagaimana yang terdapat dalam title I, II, dan IV karena kekhilafan, *title* yang terakhir ini (title IV) tidak disebut oleh Pasal 1355 NBW, tetapi terdapat hal mana juga ada ketentuan-ketentuan khusus untuk sebagian menyimpang dari ketentuan umum. Contoh kontrak campuran, pengusaha sewa rumah penginapan (hotel) menyewakan kamar-kamar (sewa-menyewa), tetapi juga menyediakan makanan (jual beli), dan menyediakan pelayanan (perjanjian untuk melakukan jasa-jasa).

Kontrak campuran disebut juga dengan *contractus sui generis*, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengenai perjanjian khusus paling banter dapat diterapkan secara analogi (Arrest HR 10 Desember 1936) atau orang menerapkan teori absorpsi (*absorptietheorie*), artinya diterapkanlah peraturan perundangundangan dari perjanjian, dalam peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa yang paling menonjol, sedangkan dalam tahun 1947 Hoge Raad menyatakan diri (HR,21 Februari 1947) secara tegas sebagai penganut teori kombinasi.

c. Kontrak Menurut Bentuknya

Di dalam KUHPperdata, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPperdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan tertulis. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPperdata). Dengan adanya konsensus maka perjanjian ini telah terjadi. Termasuk dalam golongan ini adalah perjanjian konsensual dan riil. Pembedaan ini diilhami dari hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, tidak hanya memerlukan adanya kata sepakat, tetapi perlu diucapkan kata-kata dengan yang suci dan juga harus didasarkan atas penyerahan nyata dari suatu benda. Perjanjian konsensual adalah suatu

perjanjian terjadi apabila ada kesepakatan para pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata. Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara).

Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta autentik terdiri dari akta pejabat dan akta para pihak. Akta yang dibuat oleh notaris itu merupakan akta pejabat. Contohnya, berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam sebuah PT. Akta yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris. Di samping itu, dikenal juga pembagian menurut bentuknya yang lain, yaitu perjanjian standar. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang telah dituangkan dalam bentuk formulir.

d. Kontrak Timbal Balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.

- 1) Kontrak timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak ada prestasi-prestasi seimbang satu sama lain. Misalnya, si penerima pesan senantiasa berkewajiban untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundaknya oleh orang pemberi pesan. Apabila si penerima pesan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan upah, maka pemberi pesan harus menggantinya.
- 2) Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam mengganti. Pentingnya perbedaan di sini adalah dalam rangka pembubaran perjanjian.

e. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian, yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya, hadiah dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, disamping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi (kontrak) dari pihak lain, yang menurut hukum saling berkaitan. Misalnya, A menjanjikan kepada B suatu jumlah tertentu, jika B menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada A.

f. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian, yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak. Disamping itu, dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang, baik kepada individu maupun pada lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

g. Perjanjian dari Aspek Larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentang dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ini disebabkan perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian yang dilarang dibagi menjadi tiga belas jenis, sebagaimana disajikan berikut ini:

- 1) Perjanjian oligopoli, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa. Perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat.
- 2) Perjanjian penetapan harga, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan sama. Pengecualian dari ketentuan ini adalah: Suatu perjanjian yang dibuat usaha patungan, dan Suatu perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.
- 3) Perjanjian dengan harga berbeda, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku-pelaku usaha yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang berbeda.
- 4) Perjanjian dengan harga di bawah harga pasar, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga yang berada di bawah harga pasar, perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- 5) Perjanjian yang memuat persyaratan, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya. Tindakan ini dilakukan dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- 6) Perjanjian pembagian wilayah, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. Perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat.
- 7) Perjanjian pemboikotan, yaitu suatu perjanjian yang dilarang, yang dibuat pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

- 8) Perjanjian kartel, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha persaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 9) Perjanjian trust, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perseroan anggotanya. Perjanjian ini bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 10) Perjanjian oligopsoni, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan. Perjanjian ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 11) Perjanjian integrasi vertikal, perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan / atau jasa tertentu. Setiap rangkaian produksi itu merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
- 12) Perjanjian tertutup, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak dan atau pada tempat tertentu.
- 13) Perjanjian dengan pihak luar negeri, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pihak lainnya di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

Dari berbagai perjanjian yang dipaparkan di atas, menurut Salim H.S, jenis atau pembagian yang paling asasi adalah pembagian berdasarkan namanya, yaitu kontrak nominaat dan innominaat. Dari kedua perjanjian ini maka lahirlah perjanjian-perjanjian jenis lainnya, seperti segi bentuknya, sumbernya, maupun dari aspek hak dan kewajiban. Misalnya, perjanjian jual beli maka lahirlah perjanjian konsensual, obligator dan lain-lain.³²

3. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Marhainis Abdul Hay lahirnya suatu perjanjian terjadi apabila ada kata sepakat dan pernyataan sebelah menyebelah. Kata sepakat dalam hal ini adalah mengenai hal-hal yang pokok baik berbentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan pernyataan sebelah menyebelah terjadi apabila satu pihak yang menawarkan menyatakan tentang perjanjian dan pihak lawan setuju tentang apa yang dinyatakan sebelumnya.³³

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Dalam rumusan Pasal di atas disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat. Kedua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut menyangkut subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek dari perjanjian. Terdapatnya cacat kehendak (yang disebabkan adanya keliru, paksaan, ataupun penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian. Jika obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau klausanya tidak halal maka perjanjian batal demi hukum. Sesuai dengan asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok.

³² Salim H.S., *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 27-32.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, op.cit., hlm. 108-115.

Untuk mengetahui lahirnya suatu perjanjian perlu diketahui apakah telah tercapai kata sepakat atau belum. Pengertian kata sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overrenstemende wilsklaring*) antara pihak- pihak. Perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat dimana pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut (*acceptatie*), sehingga pada detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya sepakat.³⁴

Menurut Rutten, penawaran dirumuskan sebagai suatu usul yan ditujukan kepada pihak lain untuk menutupi perjanjian, usul mana telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerimaan oleh pihak lain segera melahirkan perjanjian. Penerimaan/akseptasi mengikat orang yang menyatakan akseptasinya, sejak saat akseptasi diberikan, kecuali penerimaan tersebut dilakukan dengan bersyarat.

Cara menyatakan penerimaan/akseptasi adalah bebas, kecuali oleh orang yang menawarkan diisyaratkan suatu bentuk akseptasi tertentu. Untuk lahirnya perjanjian yang sah, pernyataan kehendak harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, tanpa paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).³⁵ Paksaan menurut KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dimana terhadap orang yang terancam karena paksaan tersebut timbulketakutan baik terhadap dirinya maupun terhadap kekayaan dengan suatu kerugian yang terang dan nyata, sedangkan kehilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Penipuan dalam suatu perjanjian maksudnya adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak itu, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan.

Mengenai kapan suatu kesepakatan kehendak terjadi yang menentukan pula kapan suatu perjanjian telah mulai berlaku, dikenal beberapa teori tentang kesepakatan kehendak.³⁶ Teori kehendak (*wilstheorie*), yang menentukan

³⁴ Subekti, *op.cit.*, 27

³⁵ Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 237.

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, op.cit.*, 24.

apakah telah terjadi suatu perjanjian adalah kehendak para pihak. Menurut teori ini perjanjian mengikat kalau kedua kehendak telah saling bertemu.

Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kata sepakat terbentuk pada saat dikirimnya jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu perjanjian, karena sejak saat pengiriman tersebut, si pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirim itu.

Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa kata sepakat telah terbentuk pada saat pihak yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya telah disetujui oleh pihak lainnya.

Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak secara obyektif dapat dipercaya.

Asser membedakan syarat-syarat perjanjian menjadi beberapa bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebut esensialia, sedangkan bagian bukan inti terdiri dari *naturalia* dan *accidentalia*.³⁷

Sifat yang harus ada di dalam perjanjian merupakan esensialia, yaitu sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieoordeel*). Seperti perjanjian antara para pihak dan obyek perjanjian, sedangkan sifat bawaan (*natuur*) dalam perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*virjwaring*), disebut bagian *naturalia*. Dalam perjanjian ada hal yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak, hal yang secara tegas diperjanjikan merupakan sifat yang melekat dalam perjanjian tersebut adalah *aksidentalia*.³⁸

4. Asas - Asas Perjanjian

Eksistensi asas dalam setiap sistem hukum adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan kokoh atau tidaknya sistem hukum tersebut. Asas berperan memberi arah serta tujuan apa yang ingin dicapai melalui pembentukan hukum tersebut. Asas dalam bahasa Belanda

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

dikenal dengan istilah *beginssel*. Dalam bidang hukum perjanjian sendiri, terdapat banyak asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan sebuah perjanjian. Namun hanya akan dibahas beberapa asas saja yang paling erat keterkaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yakni:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas ini merupakan asas yang dijunjung tinggi dalam proses pembuatan kontrak di negara-negara *Common Law*. Dalam sistem hukum *Civil Law* sendiri asas ini juga dikenal dan dapat ditemukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini menyiratkan bahwa dalam membangun suatu hubungan hukum yang mana dalam hal ini adalah perjanjian, para pihak harus diberikan kebebasan yang luas namun terbatas tentang apa yang hendak diperjanjikan, apa bentuk dari perjanjian tersebut, dan dengan siapa pihak tersebut akan membuat perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan dari sifat hukum perjanjian yang terbuka dan bersifat sebagai hukum pelengkap (*aanvulend recht*).

Sebagaimana sifat dari hukum pelengkap, para pihak dimungkinkan untuk menyimpang dari peraturan yang sudah mengatur tentang perjanjian dengan membuat ketentuan sendiri mengenai apa yang akan mereka tuangkan didalam perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma hukum yang berlaku. Hal ini juga merupakan salah satu perwujudan dari asas dalam ilmu hukum "*Lex specialis derogate lex generalis*". Namun, disamping perannya sebagai hukum pelengkap, hukum perjanjian juga memiliki sifat yang memaksa (*dwingend recht*). Hal ini dikarenakan, apabila ada hal-hal yang tidak diatur oleh para pihak tersebut didalam perjanjiannya maka para pihak akan secara otomatis tunduk kepada peraturan hukum yang telah mengaturnya, dalam konteks ini merupakan Buku ke - III KUHPerdata tentang Perikatan.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:³⁹

³⁹ Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 47.

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*)

Meskipun asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang terpenting dalam suatu perjanjian sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata, dalam pelaksanaannya asas ini tidak dapat berdiri sendiri karena berkaitan dan saling melengkapi dengan asas-asas hukum perjanjian yang lainnya dan dalam pemahamannya menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan harus dibingkai dengan ketentuan pasal-pasal lainnya yakni:⁴⁰

- 1) Pasal 1320 BW, mengenai syarat sahnya perjanjian (kontrak) ;
- 2) Pasal 1335 BW, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan suatu causa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi kontrak tidak mempunyai kekuatan ;
- 3) Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum ;
- 4) Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik ;
- 5) Pasal 1339 BW, menunjukan terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan

⁴⁰ Agus Yudho Hernoko, *Op.Cit.*, hal 117

- 6) Pasal 1337 BW, mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak (*bestandig gebruiklijk beding*).

Sehingga dengan demikian yang harus dipahami dan perlu menjadi perhatian adalah bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 (1) KUHPdata tersebut hendaknya tidak dipahami sebagai bentuk kebebasan yang tanpa batas (*absolut*), tetapi harus dipahami dalam kerangka berpikir yang menempatkan posisi para pihak dalam keadaan seimbang proporsional. Asas ini secara filosofis melarang apabila dalam suatu perjanjian terdapat ketidakseimbangan, ketidakadilan, ketimpangan, posisi berat sebelah, dan lain-lain, yang pada intinya menempatkan salah satu pihak di atas pihak yang lain. Apabila hal itu terjadi, maka justru merupakan pengingkaran terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Oleh karena itu dengan terwujudnya proporsionalitas dalam hubungan para pihak akan membuat kontrak menjadi bernilai.⁴¹ Tujuan dari diadakannya pembatasan terhadap asas kebebasan itu sendiri adalah untuk menghindarkan para pihak dalam kontrak mengalami kerugian.

b. Asas Konsensualisme (Persetujuan Para Pihak)

Asas konsensualisme ini berasal dari bahasa latin yaitu *consensus* yang berarti sepakat. Menurut asas ini, perjanjian itu lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan yang dicapai tersebut dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Kesepakatan yang telah dicapai tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Sepatutnya, suatu perjanjian haruslah lahir karena memang adanya keinginan para pihak untuk mengikatkan diri satu sama lain. Keinginan tersebut kemudian melahirkan hak dan kewajiban sebagai akibat dari lahirnya perjanjian. Perwujudan daripada asas konsensualisme ini dapat dilihat pada Pasal 1320 (1) KUHPdata yang juga merupakan pasal yang memuat syarat-syarat sahny suatu perjanjian. Tidak mencapainya penerapan asas konsensualisme ini didalam suatu perjanjian berakibat

⁴¹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 3.

perjanjian tersebut dapat dibatalkan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1322 sampai dengan Pasal 1325 KUHPerdata. Pembatalan perjanjian juga dapat dilakukan apabila perjanjian tersebut dibuat karena unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Dengan kata lain, asas konsensualisme menjadi tolak ukur dalam menentukan lahirnya tidaknya sebuah perjanjian.

c. Asas Pacta Sun Servanda (Asas Kepastian Hukum)

Asas pacta sun servanda ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka sepakati. Dalam pelaksanaan nya keterkaitan para pihak dalam perjanjian tersebut tidak semata-mata hanya terbatas pada isi perjanjian yang telah mereka sepakati tersebut, melainkan juga tetap memperhatikan hal-hal lain yang terkait dengan nilai-nilai keputusan, kebiasaan, dan kesusilaan dalam masyarakat.

d. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas ini terdapat pada Pasal 1338 (3) KUHPerdata yang mengkehendaki bahwa didalam melaksanakan suatu perjanjian agar dilaksanakan dengan itikad baik. Mengenai itikad baik (*good faith, geode trouw*) itu sendiri hingga kini tidak mempunyai defenisi yang universal, namun secara dogmatis itikad baik ini dapat dipahami sebagai:⁴²

- 1) Bentuk kejujuran para pihak dalam sebuah kontrak ;
- 2) Patuh dan memegang teguh janji, serta
- 3) Tidak mengambil keuntungan dari tindakan yang menyesatkan.

Penafsiran yang diberikan oleh doktrin terhadap arti dari asas ini adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut. Adapun makna pantas dan patut tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pantas: Maksudnya sesuai dengan ukuran kewajaran dalam masyarakat

⁴² *Ibid.*, 132.

- 2) Patut : Merupakan ukuran yang ditentukan hubungannya berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Asas ini penting peranannya terutama dalam penyelesaian permasalahan yang terdapat dalam perjanjian, karena itikad baik ini juga sangat penting dalam hal penyelesaian sengketa. Demikian juga menurut Ridwan Khairandy, penerapan asas itikad baik ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:⁴³

- 1) Itikad Baik Subjektif

Merupakan bentuk kejujuran yang sudah harus ada pada para pihak dalam tahap negosiasi (fase pra kontraktual) yakni ketika terjadinya pertemuan kehendak yang dimotivasi adanya perbedaan kepentingan.

- 2) Itikad Baik Objektif

Merupakan bentuk itikad baik yang ada dalam substansi kontrak itu sendiri yang secara bersamaan harus disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan. Tujuan itikad baik objektif ini semata-mata hanya untuk menyelesaikan sengketa tentang hak dan kewajiban dalam substansi kontrak tersebut.

Pada saat ini doktrin itikad baik telah diterima sebagai suatu doktrin pembatas kehendak bebas dalam kebebasan berkontrak, sehingga dengan demikian kebebasan didalam suatu perjanjian pada dasarnya dibuat dengan tidak ada maksud merugikan orang lain. Apabila suatu pihak menginginkan perjanjian ini dilanggar dan dari pelanggaran pihak lain tersebut akan mendatangkan keuntungan baginya, maka dapat dipastikan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang tidak mengandung unsur itikad baik.

- e. Asas Keseimbangan Para Pihak

Menurut Jerlien Budiono, asas keseimbangan merupakan suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan

⁴³ *Ibid.*, 190.

cara pikir bangsa indonesia para lain pihak.⁴⁴ Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa asas ini menghendaki bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, muatan hak dan kewajiban itu haruslah seimbang dalam artian hak salah satu pihak tidak boleh mendominasi hak pihak lain sehingga pihak tersebut dirugikan. Begitu juga dengan halnya kewajiban para pihak lainnya sehingga pihak tersebut merasa sangat terbebani yang berakibat pada ketidak mampuan pihak tersebut dalam melaksanakan kewajibannya.

5. Akibat Hukum Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian

Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban salah satu bentuk akibat hukum perjanjian. Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, antara lain:

- a. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan alas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yaang dibuat berdasarkan alasan khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci/khusus;
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu;
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan. Sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dimasukkannya itikad baik ke dalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan.

⁴⁴ Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung, 2010, hal. 33

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan istilah secara sah pembentuk undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah disini ialah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

Suatu Perjanjian akan dihapuskan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian dan karena keadaan memaksa. Selain itu perjanjian dapat hapus atas persetujuan kedua belah pihak karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Arisan Online

1. Pengertian Arisan Online

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah pemain yang menjadi lawan pemain-pemain lain sekaligus (dalam permainan dadu, rolet, dsb); orang yang menyelenggarakan perjudian; bandar judi; orang yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi; orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik; orang yang bermodal di perdagangan dsb; tengkulak.

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dalam sosiologi, arisan adalah salah satu contoh dari bentuk sosialisasi di dalam masyarakat atau keluarga, teman ataupun kerabat, karena di dalam kegiatan arisan kita membutuhkan lebih dari satu individu.

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota

kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Di Indonesia, dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur "paksa" karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.

Pada perkembangan globalisasi saat ini kebiasaan dan praktik di dalam arisan dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah, apakah berdasarkan kebiasaan yang berjalan pada praktiknya, di mana sebagian besar memfasilitasi kegiatannya dengan menggunakan media online maupun mengelola dana arisan dengan cara undian. Sesuai dengan kemajuan.

Media Online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (*social media*) masuk dalam kategori media online. Zaman, maka di Indonesia telah berkembang dengan pesatnya berbagai macam arisan yang dalam kehidupan sehari-hari berkembang di masyarakat, yang pada awalnya merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat, dalam perkembangannya telah mengalami kemajuan, terbukti telah berkembang diseluruh pelosok daerah.

Arisan Online merupakan arisan yang berbasis online, dilakukan oleh beberapa pihak dengan cara permutaran uang, karena yang main di setiap kloter itu kebanyakan orang-orang yang sama, sehingga jika ada yang menyerah maka akan mempengaruhi yang lainnya, pasalnya mereka bermain di berbagai kloter untuk menutupi pembayaran pada kloter-kloter lain. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa arisan sangat menguntungkan, tetapi dalam kegiatannya tidak akan lepas dari peran hukum, terutama hukum perdata yang mengatur tentang perikatan/perjanjian, bahwa dalam suatu perikatan/perjanjian paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu

persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung daripada bentuk persetujuannya.

2. Pihak-Pihak dan Manfaat Arisan Online

Arisan yang berbasis online, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan dengan Internet. Dalam hal ini pihak-pihak yang berpengaruh dalam transaksi arisan online sebagai berikut:

a. Owner Arisan

Merupakan pihak yang di tunjuk oleh peserta arisan dan telah disepakati oleh seluruh peserta untuk mengatur jalannya arisan dalam sebuah perjanjian.

b. Peserta Arisan

Peserta arisan adalah seluruh pihak yang telah sepakat dan terikat dengan perjanjian untuk mengadakan arisan.

c. Bank

Pihak penyalur transaksi dan penyimpan dana oleh owner arisan dan peserta arisan ,karena pada transaksi dana arisan online ini peserta dengan owner arisan tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara melalui bank.

d. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum dan dunia virtual. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini berupa Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan Whatsapp.

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari yang nilainya puluhan ribu hingga puluhan juta. Ada yang diadakan di tingkat RT tak sedikit pula yang bertempat di hotel berbintang. Memang banyak yang berpendapat kegiatan arisan ini tidak produktif dan membuang waktu. Padahal

selain sebagai ajang kumpul-kumpul, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan arisan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kesempatan untuk melakukan sosialisai, memperluas jaringan.
- b. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya.
- c. Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu (ajang promosi).
- d. Jika mendapatkan nomor urut yang diawal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga.
- e. Sarana berlatih menabung.
- f. Bertukar informasi.
- g. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong menolong sesama dalam bentuk melakukan melakukan kerja sama dalam mengumpulkan uang iuran arisan dan meringan beban sesama manusia.

3. Jenis - Jenis Arisan Online

Perkembangan arisan dari masa ke masa banyak mengalami perubahan. Sesuai perkembangannya banyak jenis arisan yang dipraktekkan dalam masyarakat diantaranya adalah arisan uang dan arisan barang.⁴⁵

Arisan uang, jenis arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut. Arisan uang dibagi menjadi beberapa yaitu :

a. Arisan Biasa

Arisan biasa adalah arisan yang sudah sepakati diawal bagi pemenang arisan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang diakhir - akhir periode memberi pinjaman tanpa bunga.

b. Arisan Tembak

Arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk

⁴⁵ Hilman Adi Kusuman, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 1990), hal. 85

sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal membayar⁴⁴.

c. Arisan Sistem Gugur

Arisan sistem gugur merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodic dalam jangka waktu tertentu, dimana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran perbulan juga jangka waktunya misalnya arisan dengan setoran Rp. 500.000'- selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, pertiga atau empat bulan sekali.

d. Arisan Sistem Menurun

Arisan sistem menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya.

e. Arisan Online

Arisan yang memiliki resiko tinggi bahkan rawan penggelapan.⁴⁶

f. Arisan barang, banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat. misalnya, gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga. Contoh kongkrit kelompok arisan yang di Ketuai oleh ibu Asriani mengadakan arisan gula dan minyak goreng dengan jangka waktu arisan lebih kurang 11 bulan, dengan setoran arisan Rp.10.000,-/minggu terhadap satu peserta.

g. Arisan spiritual, maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji.

h. Arisan Berantai, seperti yang sering kita temui fotokopi-fotokopi di ATM, di Tempat-tempat umum biasanya memang sengaja di tinggal, ada sistem kerjasama dengan ikhlas memberikan transfer senilai uang , dan kita harus jujur, kalau mau mengikuti program itu harus mentransfer ke 4 orang dulu rekening yang tertera disana, setelah nanti kita gabung kita

⁴⁶ *Ibid.*

keluarkan 1 nama member terdahulu diantara 4 nama itu, kemudian kita taroh nama kita di nama rekening member terbaru, kemudian kita harus juga menyebar fotokopi itu jika ingin mendapatkan transferan dari orang lain, dan begitu seterusnya, biasanya nominal sistem arisan ini antara 20 ribu sampai 50 ribu, saat ini Arisan berantai ini pun mengikuti perkembangan teknologi sudah ada yang membuat script nya di website, dan mereka masing-masing menamai program nya, ada yang menggunakan Bank tertentu dll, Banyak yang bilang konsep Arisan Berantai ini adalah gagasan dari seorang Perencana Keuangan bernama Safir Senduk, tapi dia membantah nya.

4. Wanprestasi dalam arisan

Wanprestasi dalam arisan terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat dalam arisan melanggar ketentuan dari perjanjian yang dibuat pada saat akan mengadakan arisan, misalnya peserta arisan yang sudah mendapat jatah arisan tetapi setelah itu menghilang dan tidak membayar uang arisannya lagi. Ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian, karena syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Jadi, apabila ada pihak yang melanggar perjanjian tersebut, walaupun tidak tertulis maka pihak tersebut telah dianggap melakukan wanprestasi.

Perjanjian arisan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Mahkamah Agung (MA) pernah menyelesaikan beberapa perkara terkait dengan pengurus arisan yang tidak membayarkan uang arisan kepada peserta arisan. Dalam salah satu putusan perkara menyangkut arisan yaitu Putusan

Mahkamah Agung Nomor. 2071K/Pdt/2006, dalam pertimbangannya MA berpendapat bahwa:

“Penggugat dengan para Tergugat ada hubungan arisan, Penggugat sebagai anggota/peserta, sedangkan para Tergugat sebagai Ketua/Pengurus,

dan di dalam arisan tersebut telah disepakati bersama, dimana Penggugat sebagai peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan dan banyaknya arisan yang diikuti dan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, sedangkan para Tergugat selaku Ketua/Pengurus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban harus membayar kepada para peserta apabila peserta mendapatkan/motel arisan yang diikuti sesuai besar dan jumlah arisan yang diikuti.”

Pada perkara ini, MA dalam putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa, “tergugat sebagai ketua/pengurus arisan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan uang yang menjadi hak peserta arisan sesuai dengan yang telah disepakati”.

Dari putusan tersebut dapat disimpulkan antara lain bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dengan pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap peserta arisan yang tidak menyelesaikan pembayaran secara lancar, sehingga pada saat peserta arisan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran iuran yang akan bertanggungjawab menutupi pembayaran iuran arisan adalah owner arisan. Sebab dari wanprestasi ini karena adanya kelalaian dalam proses pembayaran atau karena kesengajaan pihak yang tidak mau bertanggungjawab.⁴⁷

C. Arisan Berbasis Online

Arisan adalah perkumpulan sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang untuk diundi secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama. Arisan diakui sebagai kegiatan yang didalamnya terdapat kesepakatan/ perjanjian karena Ketika mengadakan arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi

⁴⁷ Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), 61

suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya sekalipun tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian.

Perikatan dan perjanjian menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum antara dua orang atau lebih, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Namun pada umumnya perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena Undang-undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan pasal 1313 BW yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan.

Begitu juga dengan arisan yang mana diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya sekalipun tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kecakapan bertindak, Adanya objek perjanjian dan Suatu sebab yang halal.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis.

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan “Perikatan” *verbinten* mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum *onrechtmatige daad* dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan *zaakwaarneming* tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. ”Menurut Fuady (1999:4) banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.

Syarat sah nya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sah nya perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Suatu hal tertentu
- d. Adanya Kausa yang halal

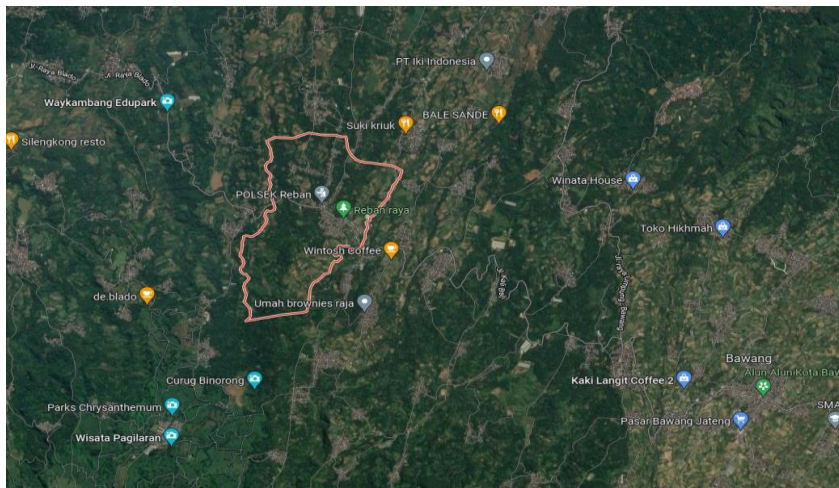
BAB III

PRAKTIK ARISAN ONLINE DI DESA REBAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Reban adalah desa di kecamatan Reban, Batang, Jawa Tengah, Indonesia. Terdiri dari 3 dusun yaitu: Dusun Reban, Dusun Gumelar dan Dusun Kernon. Berada di Kabupaten Batang sebelah Tenggara. Suatu daerah yang unik dengan kontur pegunungan yang merupakan gugusan pegunungan Rogojembangan. Mempunyai potensi pertanian yang bagus dengan sumber air yang melimpah.⁴⁸

Gambar 3.1
Foto Satelit Desa Reban



Desa Reban terletak di Kecamatan Reban berbatasan langsung dengan Kecamatan Blado, Kecamatan Subah, Kecamatan Pecalungan, Kecamatan Tersono, Kecamatan Bawang dan Kabupaten Banjarnegara. Jarak dari ibukota Kecamatan Reban dengan lokasi Kantor Camat berada di Desa Reban ke ibukota Kabupaten Batang sekitar 29,00 km dan lokasi kantor desa terjauh yaitu Desa Mojotengah dengan jarak sekitar 12,00 km. Sedangkan ibukota kabupaten/kota lain terdekat yaitu Kota Pekalongan dengan jarak sekitar 30,00 km. Wilayah Kecamatan Reban tidak berbatasan dengan laut dan ketinggian rata-rata wilayah mencapai 597 mdpl.⁴⁹

Desa Reban Terletak kurang lebih 40 meter dari kantor Kecamatan Reban, 30 kilometer dari Pemerintah Kabupaten Batang. Letak geografis Desa Reban luas

⁴⁸ <https://reban.batangkab.go.id/> diakses pada 30 Maret 2022.

⁴⁹ *Ibid.*

area desa kurang lebih 213 ha (dua ratus tiga belas hekto are). Berdasarkan letak geografisnya Desa Reban dalam bataas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan Desa Semampir, batas timur berbatasan dengan Desa Tambakboyo, batas selatan berbatasan dengan Desa Ngadirejo, pada batas barat berbatasan dengan Desa Wonorojo.⁵⁰

Gambar 3.2
Foto Balai Desa Reban



Jumlah Penduduk Desa Reban berjumlah 2.813 jiwa, dengan 1.403 jiwa merupakan penduduk laki-laki, dan 1.410 jiwa merupakan penduduk perempuan. Desa Reban merupakan desa yang memiliki kondisi lahan garapan pertanian relatif subur, dengan komoditas pertanian utama dari desa ini adalah padi, jagung, ketela. Tidak hanya dalam segi komoditas pertanian, Desa Reban juga memiliki komoditas perkebunan, dengan komoditas utamanya adalah sengon, saman, dan kayu keras lainnya.⁵¹

Berdasarkan keadaan ekonominya penduduk di Desa Reban berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kantor Desa Reban dari 2.813 jiwa yang merupakan jumlah penduduk di Desa ini, tercatat bahwa 677 orang di desa ini belum/tidak bekerja. 392 orang merupakan ibu rumah tangga, 374 orang merupakan orang yang bekerja sebagai petani, 223 orang sebagai buruh tani. Selain itu di Desa ini juga tercatat sejumlah 57 orang yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, 58 orang sebagai pedagang, 50 orang bekerja sebagai buruh harian, 573 orang sebagai

⁵⁰ BPS Kabupaten Batang, *Kabupaten Batang dalam Angka* (Batang: BPS Kabupaten Batang), 280.

⁵¹ *Ibid.*

wiraswasta, dan 8 orang.⁵² sebagai perangkat desa. Sejumlah penduduk yang tercatat sebagai pelajar/mahasiswa berjumlah 412 orang.⁵³

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dalam penelitian, terkait tingkat pendidikan di Desa Reban tergolong Desa dengan tingkat penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dapat diketahui bahwa sejumlah 659 orang dari penduduk di desa ini tidak/belum sekolah, 261 orang tidak tamat Sekoah Dasar. 1.093 orang dengan tingkat pendidikan lulusan Sekolah Dasar, 405 orang merupakan tamatan Sekolah Menengah Pertama, dan 287 orang dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Atas. Sementara penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi dapat diketahui bahwa sejumlah 11 orang dengan pendidikan Diploma III, sejumlah 73 orang merupakan tamatan Sarjana, dan 5 orang dengan pendidikan lulusan S2.⁵⁴

Masyarakat Desa Reban memiliki kearifan lokal, masih sangat menghargai budaya lokal yang ada, dasarnya mereka hidup rukun, gotong royong dan jauh dari kehidupan matrealistik dan mewah. Kehidupan yang sederhana ini menciptakan kepribadian mereka untuk selalu saling menghargai, meskipun berbeda agama dan kebiasaan, yang tampak dalam implementasi nilai sosio-religius yang mereka anut selama ini.⁵⁵

B. Gambaran umum Praktik Arisan Online di Desa Reban Kecamatan Reban

1. Pengertian dan kedudukan Arisan

Arisan memiliki sejarah panjang. Pada tahun 1980, arisan dalam perbankan menjadi resmi diakui dengan istilah baru yakni Keuangan Mikro yang merupakan jenis pertukaran moneter swasta. Secara khusus, arisan adalah contoh dari “asosiasi kredit berputar” Arisan adalah kata yang umum di Indonesia yang mengacu kepada sebuah pertemuan sosial yang unik dimana sekelompok teman-teman, kerabat dan/atau keluarga bertemu setiap bulan untuk undian. Setiap anggota grup men depositokan jumlah tetap sebesar uang ke pot, lalu pengundian dimulai dan nama yang keluar adalah pemenangnya dan mendapatkan uang yg telah terkumpul. Nama pemenang akan dihapus dari pot sampai setiap anggota telah memenangkan dan kemudian siklus selesai.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Sejarah arisan didesa Reban sendiri tidak ada yang tahu spesifik kapan dimulai, tapi kegiatan arisan sudah jadi budaya dari dulu terutama bagi para kaum hawa sudah menjadi gaya hidup untuk mengikuti arisan ini. Berdasarkan wawancara dengan Amalia seorang penduduk Desa Reban yang mengikuti arisan mengatakan:

Kalau mengenai sejarah arisan saya kurang tahu ya, pastinya dari nenek dan ibu saya arisan sudah berlangsung dan saya pun sudah mengikuti arisan bahkan dari SD, sampai sekarang ini arisan menurut saya seperti budaya bagi perempuan khususnya.⁵⁶

Kegiatan yang satu ini memang telah menjadi bagian dari budaya atau tradisi dari masyarakat Indonesia. Selain menjadi kegiatan kumpul-kumpul dari sudut pandang sosiologi arisan juga dapat dilihat sebagai usaha dalam menjalin hubungan baik dari atau antar warga. Arisan pada umumnya identik dengan kaum hawa. Namun terkadang dapat dijumpai juga kaum Adam yang juga melakukan arisan.

Praktik arisan di Desa Reban dalam pelaksanaannya diharapkan mampu untuk menjadi salah satu solusi bagi warga desa, khususnya di kalangan Ibu Rumah Tangga dalam memenejemen keuangan rumah tangga. Berdasarkan wawancara dengan Bahar, yang merupakan salah satu Perangkat Desa Reban Kecamatan Reban, ia mengungkapkan bahwa:

Praktek arisan di Desa Reban sendiri untuk awalnya pihak desa tidak mempunyai data yang pasti, karena memang untuk kelompok kelompok arisan yang berkembang tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak Pemerintah Desa.⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan Perangkat Desa Reban di atas, dapat kita ketahui bahwa adanya arisan di Desa Reban tidak adanya mekanisme perijinan sebelumnya. Pihak desa dalam hal ini dalam peraturanya memang belum mengatur terkait adanya arisan, berdasarkan wawancara dengan Bahar, yang merupakan salah satu Perangkat Desa Reban Kecamatan Reban, ia mengungkapkan bahwa:

⁵⁶ Amalia, Peserta Arisan, *Wawancara*, Desa Reban, 15 Maret 2022.

⁵⁷ Bahar, Perangkat Desa Reban, *Wawancara*, 18 Maret 2022.

Dari pihak desa memang belum ada peraturan yang mengatur secara khusus terkait arisan. Namun pihak desa sangat berharap dan sudah menghimbau kepada warga Desa Reban untuk melakukan mekanisme perijinan sebelum membuat kelompok arisan tersebut. Karena merupakan hal yang sangat sensitif dan rawan terhadap penyalahgunaan nantinya.⁵⁸

Sebagai sebuah kegiatan yang populer, pada perkembangannya arisan ini tidak hanya dilakukan dengan iuran berupa uang. Berdasarkan tujuan dari iuran kegiatan arisan dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama dapat kita sebut dengan arisan uang. Pada arisan uang ini masing-masing anggota diwajibkan untuk melakukan iuran dalam jumlah tertentu, dari persetujuan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan Ririn Swandari, yang merupakan salah satu panitia arisan di Desa Reban, ia mengungkapkan bahwa:

Dalam membuat kelompok arisan memang belum ada perijinan kepada pihak desa, jadi kita selaku panitia pada awalnya karena sering kumpul-kumpul dengan warga atau ibu-ibu yang lain daripada hanya sekedar kumpul, maka kita punya inisiatif untuk membuat grub arisan.⁵⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa terbentuknya kelompok arisan di Desa Reban salah satunya yang dipanitiai oleh Ririn Swandari, dibentuk berdasarkan rasa percaya dan berdasarkan kebiasaan berinteraksi dengan penduduk lainnya.

Sebelumnya dapat kita ketahui definisi dari perjanjian yg telah diatur dalam KUHPPerdata, seperti yang telah diatur dalam Pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian seperti yang diatur dalam buku III yang kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dapat dinilai dengan uang. Maka, makna perjanjian sudah terlihat jelas yang dimana perjanjian merupakan suatu peristiwa seseorang berjanji atau melakukan suatu kesepakatan pada orang lain, dalam hal tersebut pihak dalam arisan online yang bersangkutan saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁶⁰ Dalam bidang hukum perjanjian itu sendiri, didalam membuat suatu kontrak/perjanjian terdapat beberapa asas-asas yang dapat dijadikan

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Ririn Swandari, Panitia Arisan, *Wawancara*, Desa Reban, 18 Maret 2022.

⁶⁰ Pasal 1313 KUHPPerdata

landasan dalam membuat suatu perjanjian. Asas yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membuat perjanjian pada arisan online ini yakni:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Dalam asas ini dijelaskan bahwa untuk membangun suatu hubungan hukum yang disebut perjanjian, para pihak diberikan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kepatutan serta ketertiban umum. Dalam sistem hukum *Civil Law*, asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut juga dapat digunakan sebagai pernyataan tentang kekuatan dari suatu perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang, kekuatan tersebut diberikan pada seluruh perjanjian yang dibuat secara sah.⁶¹ Berdasarkan wawancara dengan Listya seorang anggota arisan, ia mengatakan bahwa:

Untuk mengikuti arisan online kita sudah dijelaskan terlebih dahulu peraturan dari panitia penyelenggara arisan dan apabila sepakat barulah kita bisa daftar, dan kita sebagai anggota juga bisa menambahkan peraturan sesuai kesepakatan yang disetujui panitia.⁶²

Dalam hal perjanjian perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati. Perlu dipahami bahwa suatu persetujuan wajib dilakukan dengan iktikad baik bagi mereka yang melakukannya, dan karenanya sifat mengikat dari persetujuan tersebut adalah pasti dan wajib. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata dan Pasal 1339 KUHPdata.

⁶¹ Kristiyanti. C.T.S., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 9.

⁶² Listya, Peserta Arisan, *Wawancara*, Desa Reban, 15 Maret 202.

b. Asas Konsensualisme (Persetujuan Para Pihak)

Menurut asas ini, perjanjian dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak yang terlibat didalamnya setelah adanya kata sepakat, tanpa adanya formalitas atau dapat disebut juga perjanjian lisan. Dengan demikian para pihak yang melaksanakan perjanjian harus memenuhi apa yang telah disepakati. Berdasarkan wawancara dengan Listya seorang anggota arisan mengatakan :

Kebetulan saya ada 3 arisan online yang saya ikuti, untuk yang pertama syarat untuk mengikuti atau mendaftar kita harus menyetorkan foto ktp dan yang 2 lainnya tidak ada syarat seperti yang pertama dan langsung daftar dan bayar iuran, dan untuk arisan yang saya ikuti ini tidak ada perjanjian hitam diatas putih ataupun perjanjian bermaterai.⁶³

Dalam hukum positif, asas konsensualisme mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1320 yang mengatur, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat jika telah dicapainya kesepakatan antar para pihak. Meski demikian, terdapat pengecualian atas asas konsensualisme, yaitu perjanjian dianggap sah dan mengikat jika dilakukan secara formil berdasarkan ketentuan yang ditetapkan menurut undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Perjanjian yang dilakukan secara formal dinamakan dengan perjanjian formil, yang mana tentunya kesepakatan para pihak harus berdasarkan persetujuan dan tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Apabila terdapat unsur paksaann atau penipuan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.⁶⁴ Hal ini sejalan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Pasal 1321 KUHPperdata

dengan Pasal 1321 KUHPdata yang mengatur bahwa ‘tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

c. Asas Kepribadian

Asas kepribadian itu sendiri merupakan isi perjanjian yang hanya dapat mengikat para pihak secara personal, dan tidak dapat mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Maka seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ririn Swandari seorang panitia atau penyelenggara arisan mengatakan :

Jadi untuk mengikuti arisan yang saya buat, semua kesepakatan ini hanya berlaku bagi anggota yang mengikuti saja dan bersifat personal tidak melibatkan siapapun misal kamu daftar 2 slot atas namamu dan yang 1 itu punya saudara yang kamu wakilkan itu boleh tapi tanggung jawab dan perjanjian ini hanya mengikat untuk kamu yang daftar.⁶⁵

Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPdata, yang maknanya adalah perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ketiga kecuali dalam hal terjadi *derdenbeding* yang diatur dalam pasal 1317 KUHPdata. Jadi dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.

d. Asas Itikad Baik

Dalam asas ini, dapat diketahui bahwa unsur yg dimaksud ialah kejujuran. Kejujuran para pihak yang melakukan perjanjian, yang

⁶⁵ Ririn Awandari, Panitia Arisan, *Wawancara*, Desa Reban, 15 Maret 2022.

dimaksudkan agar tidak nantinya akan merugikan salah satu pihak atau pihak lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Ririn Swandari seorang panitia atau penyelenggara arisan mengatakan:

Selaku panitia arisan ini saya punya tanggung jawab supaya jalannya arisan dapat berjalan lancar, misal ada anggota yang belum bisa membayar tepat waktu saya beri dana talangan dan harus membayar setelah undian, karena peraturan yang saya buat ketika jatuh tempo pembayaran harus lengkap baru bisa melakukan undian.⁶⁶

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang. Beliau menjelaskan:

Tidak ada buah perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas hanya terbikin, oleh orang-orang manusia saja, maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna. Peraturan-peraturan tersebut hanya dapat meliputi keadaan-keadaan yang pada waktu terbentuknya peraturan-peraturan itu telah diketahui akan kemungkinannya. Baru kemudian ternyata ada keadaan-keadaan yang seandainya dulu juga sudah diketahui kemungkinannya, tentu atau sekiranya dimasukkan dalam lingkungan peraturan. Dalam hal keadaan-keadaan semacam inilah nampak penting faktor kejujuran dari pihak yang berkepentingan.⁶⁷

Selain itu, asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian.⁶⁸ Merujuk ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata substansi iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa iktikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak ktikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual. Artinya, iktikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 2006), 56.

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Pascasarjana UI, 2004), 130.

e. Asas Pacta sunt servanda

Asas ini memiliki arti “janji yang harus ditepati” yang sangat penting untuk menyusun suatu kontrak ataupun perjanjian.⁶⁹ Maka adanya asas ini sangat penting terhadap perjanjian yang digunakan dalam arisan berbasis online ini.

Berdasarkan wawancara dengan Ririn Swandari seorang panitia atau penyelenggara arisan mengatakan:

Jadi dalam pelaksanaan arisan panitia dengan anggota yang mengikuti arisan harus tertib sesuai dengan peraturan dan ketentuan arisan yang telah disepakati sebelumnya.⁷⁰

Pengaturan tentang asas pacta sunt servanda pada hukum positif, diatur dalam pasal 1338 KUHPer yang mengatur:

- 1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat tidak boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama. Apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakatinya.

Dalam perjanjian, terdapat asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dari berbagai asas yang ada dalam perjanjian, asas pacta sunt servanda dianggap sebagai asas fundamental karena asas tersebut melandasi lahirnya suatu perjanjian. Asas pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti ‘janji harus ditepati’ (*agreements must be*

⁶⁹ Purwanto. H, (2009), *Keberadaan Asas Pacta Sun Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Universitas Gadjah Mada, h.167

⁷⁰ *Ibid.*

kept), sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷¹

Arisan Online merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial, dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain. Dengan adanya pelaksanaan arisan online ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya, arisan online ini sangat banyak diminati dikalangan usia karena online yang dimaksud yaitu seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan tersebut hanya melalui sosial media selama masih memiliki koneksi internet yang dapat menghubungkan dengan anggota arisan.⁷² Hal tersebut yang menjadi pemicu timbulnya ide untuk melaksanakan kegiatan arisan online.

Arisan yang berbasis online ini, sama halnya seperti arisan yang dilakukan pada umumnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat didalam arisan berbasiskan online ini adalah:

- a. Owner arisan, owner arisan merupakan pemilik arisan atau pengelola arisan yang diberikan kepercayaan untuk mengatur seluruh kegiatan arisan.
- b. Anggota arisan, adalah seluruh pihak yang terikat dan sepakat atas perjanjian untuk mengadakan arisan.
- c. Bank, pihak penyalur transaksi dan penyimpan dana oleh owner arisan dan peserta arisan, yang dalam hal ini para pihak dalam arisan tidak bertemu langsung, maka seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer bank.
- d. Sosial media (sosmed), merupakan sebuah media online dimana para penggunanya dapat berbagi dengan mudah. Sejauh ini, arisan tidak hanya dilakukan berupa uang tetapi juga berupa benda-benda yang bernilai

⁷¹ Abdul Rasyid, *Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Binus University, 2017) 18.

⁷² Riawan. B. & Mahartayasa. I.M, (2015), *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana h. 3

lainnya. Misalnya berupa handphone atau laptop. Namun dalam karya ilmiah ini akan membahas arisan berupa uang. Para pihak dalam arisan nantinya akan mendapatkan uang sesuai apa yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan Ririn Swandari seorang panitia atau penyelenggara arisan mengatakan:

Saya membuat arisan online tapi arisan ini arisan karpet karena saya lihat kalau karpet ini sesuatu yang penting dalam rumah tangga jadi saya buat arisan karpet dan saya punya 4 kelompok arisan, dan sebelumnya saya pernah mengikuti arisan online yang berhadiah 2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) tapi ada masalah dan pihak panitia pergi dan membawa uang arisan yang sudah disetorkan jadi uang yang saya setor tidak kembali. Dalam 4 bulan pertama arisan itu lancar tapi dibulan berikutnya ada masalah dan pihak panitia pergi, mungkin karena dia membuat beberapa kelompok arisan yang berisikan banyak orang ada kemungkinan kendala dalam pembayaran jadi dia melakukan inisiatif itu dengan membawa sejumlah uang arisan itu.⁷³

Pada pelaksanaan arisan online ini bila wanprestasi terjadi maka disebabkan adanya para pihak arisan melanggar isi dari perjanjian ketika anggota lain telah sepakat dan mentaati aturan yang ada. Didalam Pasal 1320 KUHPerdata memang tidak mensyaratkan perjanjian harus harus dalam bentuk tertulis. Maka, apabila para pihak ada yang melanggar isi dari perjanjian yg telah dibuat, walaupun perjanjian tersebut tidak tertulis, maka, pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa wanprestasi terjadi karena kelalaian anggota arisan dan pengelolanya, dalam arisan tersebut pengelola hanya menggunakan perjanjian lisan kepada para anggotanya. Pada saat terbentuknya arisan tersebut telah dijelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan, dan juga dapat mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena itu persetujuan yg terjadi telah mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dan dari ketentuan tersebut apabila salah satu pihak ada yang melakukan wanprestasi maka dapat digugat dan di hukum serta membayar seluruh ganti rugi sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Amalia selaku anggota arisan online yang mengikuti arisan mengatakan:

⁷³ Ririn Swandari, Panitia Arisan, *Wawancara*, Desa Reban, 15 Maret 2022.

Kalau saya sendiri sih tertib dalam arisan ya karena sudah komitmen mengikuti ya saya jalankan dengan baik, tapi saya pernah denger juga kalau ada arisan online sebelumnya tapi uangnya dibawa kabur sama pemilik arisan tersebut, itu mamah saya sendiri yang mengalaminya dan sampai sekarang belum ada uang yang dikembalikan.⁷⁴

Beberapa kekuatan hukum terhadap perbuatan wanprestasi yang sering terjadi yang dimana suatu perbuatan termasuk perbuatan penggelapan harus memenuhi unsur-unsur penggelapan itu sendiri. Namun masalah ini akan sulit melakukan pembuktian apabila digugat dengan perkara wanprestasi, karena perjanjian yang digunakan adalah perjanjian lisan yang sifatnya sederhana. Namun, masih dapat menggunakan alat bukti lainnya yang menurut pengelola dapat dijadikan pembuktian dalam sistem hukum perdata. Berdasarkan wawancara dengan Ririn Swandari seorang panitia atau penyelenggara arisan yang pernah peserta atau anggota arisan online yang bermasalah mengatakan :

Untuk arisan yang pernah saya ikuti dan bermasalah mungkin kalau saya laporkan bisa karna membawa pergi uang sebanyak itu tapi karna pihak yang bersangkutan pernah menyampaikan dari keterangan pihak keluarga bahwa pihak yang bersangkutan memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang dan dia meminta waktu untuk menggantinya tapi sampai sekarang belum ada uang yang dikembalikan, karna kita anggota masih satu desa dan kenal jadi tidak kami laporkan dan belum ada laporan mengenai kasus ini.⁷⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma masyarakat dalam penyelesaian suatu perkara wanprestasi lebih cenderung untuk mempergunakan jalur kekeluargaan dari pada membawanya ke jalur hukum. Sepanjang masing-masing pihak yang bersengketa memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa atas wanprestasi perjanjian arisan yang terjadi, maka proses tersebut layak dikedepankan. Mengingat jalur yang ditempuh baik berupa negoisasi ataupun mediasi memeberikan nilai efisien waktu, tenaga dan biaya kepada para pihak. Disamping itu para pihak memperoleh kesempatan untuk bertemu, berdialog dan mengungkapkan keinginan, kerugian, rasa nyesalan maupun itikad baik untuk penyelesaian sengketa. Implikasinya bukan hanya pada

⁷⁴ Amalia, Peserta Arisan, *Wawancara*, Desa Reban, 15 Maret 2022.

⁷⁵ *Ibid.*

penyelesaian sengketa wanprestasi arisan namun juga pada pemulihan hubungan sosial para pihak yang bersengketa (pengurus dan peserta arisan).

2. Praktik Arisan Online di Desa Reban

Arisan Online berasal dari kata arisan dan Online, arisan artinya adalah himpunan orang yang mengumpulkan uang secara teratur dalam priode tertentu. Sedangkan Online memiliki arti sebagai saat kita terubung dengan internet atau dunia maya. Baik itu akun sosial media maupun akun-akun lain yang terhubung dengan internet. Sehingga arisan Online adalah arisan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan uang-uang secara teratur dalam priode tertentu secara Online. Perbedaan arisan biasa dan arisan Online adalah mulai dari menghimpun sampai transaksi membayar iuran dilakukan secara Online atau melalui internet tanpa harus bertatap muka.

Arisan Online merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara Online atau melalui media sosial. Dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain. Dengan adanya pelaksanaan arisan Online ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya. Arisan online ini sangat banyak diminati dikalangan usia.⁷⁶

Sistematika dalam arisan adalah menghimpun uang iuran yang telah disepakati bersama di awal oleh seluruh anggota lalu menentukan urutan dalam penarikan uang bila sudah tanggal jatuh tempo. Penentuan siapa yang akan menjadi penerima tarikan adalah berdasarkan kesepakatan bersama juga, apakah dengan sistem kocok nomor di awal, atau di tentukan sesuai kebutuhan. Kocok nomor yang dimaksud adalah melakukan undian saat bertemu, bila dilakukan Online maka dilakukan pengundian secara Online menggunakan aplikasi yang disediakan pihak penyelenggara atau panitia arisan online. Berdasarkan wawancara dengan Ririn Swandari seorang panitia penyelenggara arisan online Desa Reban yang mengikuti arisan mengatakan:

Untuk proses arisan ini tidak berbeda jauh dengan arisan pada umumnya, hanya proses penyetoran melalui via transfer ataupun boleh cash bagi

⁷⁶ Riawan. B., & Mahartayasa. I.M, *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, (Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015), 8.

yang dekat, hanya saja dalam proses pengocokan kita menggunakan aplikasi yang di download dan tidak perlu berkumpul seperti pada umumnya.⁷⁷

3. Permasalahan dalam Arisan Online di Desa Reban

Praktik Arisan berbasis online di Desa Reban Kabupaten Batang sejauh temuan peneliti di lapangan ada 2 (dua) model praktek arisan online yang berlangsung, yaitu arisan uang dan arisan berhadiah barang dari dua model ini peneliti mendapat data dari arisan uang berhadiah 2.000.000 dan arisan karpet dimana semuanya arisan tersebut bermodel online dalam pengocokannya dengan aplikasi.

a. Arisan uang

Arisan online ini berhadiah 2.000.000 rupiah, dalam praktik arisan online ini dimulai dari story wa dan grup wa karena pihak panitia dulu pernah merantau dan ada grup kelompok rantau di wa yang berisi orang satu daerah jadi banyak anggota yang mengikuti arisan ini. Untuk setoran perbulan 200.000 dalam jangka 10 bulan dalam praktiknya setiap tanggal pengocokan undian dilakukan secara daring menggunakan aplikasi spin dimana hasilnya dilaporkan di grup wa dan pembayaran dilakukan via transfer.

Dalam praktiknya arisan ini dalam 4 bulan pertama berjalan lancar sebagai mana mestinya dan pemenang mendapat hadiah sesuai ketentuan tetapi masuk bulan bulan berikutnya mulai ada masalah dan uang yang sudah disetorkan sudah berkumpul tapi uang bagi pemenang tidak diserahkan kemudian pihak panitia pergi dengan membawa uang arisan dimana ada beberapa kelompok yang dia buat dibawa pergi semua. Karena ada masalah dalam kelompok lain yang tidak lancar. Berdasarkan wawancara dengan Ririn Swandari anggota arisan online Desa Reban yang bermasalah mengatakan.

Karena mungkin dia panitia bermasalah dalam penarikan iuran yang tidak lancar dan menyebabkan masalah dan dia kan punya banyak kelompok arisan yang dijalankan, karena itu uang dari kelompok lain ia gunakan untuk menutup kelompok lainnya dan terjadilah masalah seperti ini.⁷⁸

⁷⁷ Ririn Swandari, Panitia Arisan, *Wawancara*, Desa Reban, 15 Maret 2022.

⁷⁸ *Ibid.*

Dengan adanya pelanggaran atau wanprestasi dari pihak penyelenggara Pada kasus ini ada beberapa peserta arisan yang tidak membayarkan uang arisan sehingga pengurus arisan kesulitan untuk membayar peserta arisan yang mendapatkan arisan. Dalam hal ini, maka yang merasa telah dirugikan dapat menggugat secara perdata peserta arisan yang tidak melaksanakan kewajibannya atas dasar wanprestasi. Sehingga ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian. Berdasarkan wawancara dengan Ririn Swandari anggota arisan online Desa Reban yang bermasalah mengatakan.

Saya sendiri tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib juga dengan kebanyakan anggota yang lain, karna kita hidup di des akita inginnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan.⁷⁹

Menurut jawaban salah satu anggota diatas mengenai permasalahan yang terjadi sudah menemui titik terang bahwa terjadinya wanprestasi diantara anggota dan penyelenggara arisan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi sejumlah pihak yang terlibat didalamnya. Kasus wanprestasi ini sebenarnya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi pihak yang dirugikan tidak melapor dan memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang sebenarnya sudah sah untuk melakukan gugatan atas dasar wanprestasi.

Sebelum melakukan gugatan atas dasar wanprestasi, yang harus dilakukan adalah somasi terhadap orang yang tidak memenuhi kewajibannya itu. Jika setelah somasi dilakukan, orang tersebut tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat melakukan gugatan perdata. Perjanjian arisan akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Namun jika masalah ini akan diselesaikan melalui gugatan wanprestasi, memang akan sulit untuk membuktikannya karena arisan, sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan perjanjian tidak tertulis. Akan tetapi, masih dapat menggunakan cara yaitu alat bukti lain dalam hukum

⁷⁹ *Ibid.*

acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPer dan Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yaitu :

- 1) Bukti tulisan
- 2) Bukti dengan saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah

Kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak oleh mesin ATM merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE selengkapnya berbunyi “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Di dalam struk bukti transaksi yang dicetak mesin ATM terdapat informasi elektronik tentang jumlah uang, rekening tujuan transaksi serta waktu transaksi.⁸⁰

Pada kasus wanprestasi arisan online yang terjadi di Desa Reban sebenarnya dapat dilakukan tuntutan atas dasar wanprestasi, tetapi tidak dilaporkan karena pemahaman hukum kurang pada masyarakat desa. Berdasarkan wawancara dengan Bahar salah satu perangkat Desa Reban yang bermasalah mengatakan.

Sebelumnya belum ada perbincangan dari warga desa dalam kasus ini ya, laporan atau pun diskusi mengenai masalah arisan online ini, jadi pihak desa pun tidak bisa membantu warganya dalam masalah ini entah jalan keluar ataupun tindakan yang perlu dilakukan.⁸¹

b. Arisan karpet

Arisan karpet yang dibuat oleh Ririn Swandari ini selaku pemilik arisan atau panitia penyelenggara dimana dia adalah guru Sekolah Dasar Negeri 1 Reban juga memiliki 4 kelompok arisan karpet dimana dia membuat tiap kelompok berisi sedikit anggota dengan jumlah maksimal 10 orang di tiap kelompok untuk menghindari adanya permasalahan yang

⁸⁰ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : Rineka Cipta), 48

⁸¹ Bahar, Perangkat Desa Reban, *Wawancara*, Desa Reban, 18 Maret 2022.

terjadi karena belajar dari pengalaman arisan yang pernah diikuti dan berakhir dengan masalah.

Gambar 3.3
Gambar Aplikasi Lucky Wheel



Dalam praktik arisan ini model pendaftaran tidak dipersulit dengan banyak persyaratan, hanya dengan mendaftar dan dicatat kemudian setor awal dengan berlandaskan saling percaya dengan peraturan dan kesepakatan berlaku. Meski dalam praktiknya rawan adanya pelanggaran dalam arisan online tetapi masyarakat tetap mengikuti dengan dasar kepercayaan tanpa adanya penguat perjanjian hitam diatas putih, yang mana diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para peserta dan penyelenggara sekalipun tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis untuk sahnya suatu perjanjian.

Penyetoran iuran arisan dalam 1 bulan 2 kali yang menjadikan tidak begitu berat untuk pembayaran dan pengundian dilakukan 1x dalam sebulan dengan menggunakan aplikasi “spin the will & lucky wheel”

Gambar 3.4

Gambar Aplikasi Spin The Wheel



Arisan ini berhadiah karpet seharga 1.200.000 dan ada pilihan selain karpet selama ada barang ditoko sesuai dengan nominal hadiah, karena pihak panitia sudah kerja sama dengan salah satu toko sebagai penyedia barang hadiah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa ketika peserta arisan telah sepakat mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya diantara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian yang melahirkan kesepakatan sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perikatan ataupun kontrak memang harus ada ketentuan yang tegas dan jelas untuk membangun kepastian formal bahwa para pihak yang melakukan perikatan tersebut tunduk untuk melaksanakan dengan niat baik dan konsekuen. Pada umumnya kontrak tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan dapat dibuat secara tertulis, maka ini merupakan alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun sering kali dilakukan berdasarkan kata sepakat daripada pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian,

karena syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara memang tidak mensyaratkan perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Dalam praktiknya atau kebiasanaya Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik dan teknologi informasi.

Berbeda dengan arisan uang yang bermasalah, dalam arisan ini berjalan lancar karena pihak panitia dan peserta sportive karena jumlah anggota dalam setiap kelompok tidak banyak jadi bisa dikondisikan dengan baik.

Tanggal	Nama	Keterangan
25 Desember 2021	Tatik	Kelompok Arisan 1
15 Januari 2022	Lin	
30 Januari 2022	Mudah	
15 Februari 2022	Nisah	
28 Februari 2022	Winda	
15 Maret 2022	Meli	
10 Januari 2022	Tri	Kelompok Arisan 2
10 Februari 2022	Sus	
10 Maret 2022	Puji	
16 Januari 2022	Yanti	Kelompok Arisan 3
16 Februari 2022	Risma	
16 Maret 2022	Sarini	
21 Januari 2022	Santi	Kelompok Arisan 4
21 Februari 2022	Kunaeroh	

Tabel 3.1

Tabel Daftar Pemenang Arisan

Berdasarkan table di atas, dapat kita ketahui bahwa arisan karpet yang dibentuk oleh Ririn Swandari lancar dan tidak mendapat kendala karena pengalaman yang pernah dialami sebelumnya dalam arisan online. Melalui keterangan yang disampaikan Ririn Swandari dengan penulis mengatakan.

Saya buat 4 kelompok alhamdulillah lancar semua, karena saya lebih baik anggota sedikit tapi lancar dari pada banyak tapi da kendala.⁸²

Dari data tabel diatas menunjukkan tertibnya administrasi ataupun pencatatan yang dilakukan penyelenggara untuk tercapainya pengelolaan dan ketertiban Bersama sesama anggota dan penyelenggara arisan online. Walaupun sederhana data yang diberikan menjelaskan adanya itikad baik dari penyelenggara dan keterbukaan pada kegiatan arisan yang

⁸² *Ibid.*

dijalankan. Dalam wawancara penulis dengan penyelenggara menjelaskan.

Setiap kegiatan dari pendaftaran, pembayaran iuran, dan pengocokan saya selalu catat mas, dalam buku dan catatan hp saya karena itu sangat penting supaya jelas semua, karena saya pernah mengalami kerugian ikut arisan online jadi saya lakukan ini agar tidak terulang lagi kejadian yang sudah terjadi sebelumnya dan nggak mau menanggung resiko seperti sebelumnya⁸³

Mengenai tugas dan tanggung jawab dari seorang owner atau penyelenggara arisan atau pengurus arisan pada setiap praktiknya tidak bisa disamaratakan. Karena kebiasaan dan praktik arisan dapat berbeda satu dengan yang lainnya, yang perlu diperhatikan adalah, apakah berdasarkan kebiasaan yang dijalankan pada praktiknya owner atau penyelenggara arisan juga kreativitas dana arisan ataukah hanya memfasilitasi kegiatan arisan tersebut. Apabila diperjanjikan atau dalam praktiknya owner juga bertanggung jawab atas pengelolaan dana arisan, yang mana dalam hal ini owner diberi suatu keuntungan tertentu oleh peserta lainnya sebagai ketidakseimbangan untuk menagih dan memastikan seluruh peserta arisan membayar uang arisan. Maka dalam hal ini pengurus arisan bertanggungjawab atas seluruh pembayaran uang arisan kepada peserta.

Mengacu pada kasus arisan online yang dialami Ririn Swandari di Desa Reban tersebut, kiranya masyarakat perlu mengetahui aturan hukum terkait kegiatan tersebut. Pada saat ada anggota arisan online yang sudah mencapai kesepakatan tentang aturan main arisan, jumlah uang dan juga rentang waktu, maka ketika itulah merupakan bentuk dari perjanjian. Aturan ini memang bentuk perjanjiannya tidak tertulis. Melainkan secara lisan saja, sepanjang sudah memenuhi pasal 1320 KUHPerdara. Mengacu pada pasal tersebut, perjanjian ini dinyatakan sah secara hukum jika memenuhi persyaratan seperti: kecakapan untuk membuat suatu hal yang untuk perikatan, sepakat bagi mereka untuk mengikatkan dirinya, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Pasal 1320 KUHPerdara.

Pada saat perjanjian arisan ini sah secara hukum, maka perjanjiannya pun berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang mengadakan arisan tersebut. Hal ini juga dikenal dengan asas pacta sunt servanda. Sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang artinya adalah seluruh anggota arisan online mesti mematuhi seluruh kesepakatan yang sudah dibuat dan juga disepakati secara bersama. Jika ditemukan anggota yang tidak menyetorkan uang arisan sesuai dengan jumlah nominal dan juga waktu yang sudah disepakati bersama, maka pesertanya pun sudah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Begitu juga sebaliknya, jika bandar arisan online tidak menyerahkan uang setoran kepada para anggota yang mendapatkan giliran, maka *owner*-nya pun dianggap sudah melakukan ingkar janji.

Secara yuridis, kasus arisan online fiktif merupakan tindak penipuan berkedok arisan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online mengacu pada KUHP dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan UU ITE mengatur tindak pidana kejahatan khusus melalui media elektronik, salah satunya adalah arisan online. Dalam UU ITE, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku arisan online fiktif diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Arisan online fiktif merupakan tindak penipuan berkedok arisan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online mengacu pada KUHP dan UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Subjek hukum dalam UU ITE adalah perorangan dan korporasi, lebih lanjut dalam Pasal 52 ayat 4 berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Selain akan terjerat tindak pidana penipuan dan UU ITE, pemilik arisan online fiktif juga berpotensi akan ditindak atas dasar tindak pidana penggelapan yang tertuang dalam Pasal 372 KUHPidana. Pasal 372 KUHPidana berbunyi: *“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena*

penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berhubungan dengan perbuatan ingkar janji inilah, setiap anggota arisan yang merasa dirugikan bisa langsung mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Langkah tersebut bisa dilakukan sesudah Anda memberikan peringatan kepada bandar arisan online. Supaya melaksanakan kewajibannya dengan memberikan dana setoran. Adapun untuk pengajuan gugatan ini bertujuan supaya bisa menggantikan biaya, kerugian serta bunga yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara.⁸⁵

Secara sederhananya isi dari pasal tersebut, penggantian biaya, bentuk kerugian dan juga bunga yang dikarenakan tidak terpenuhi suatu perikatan, mulai dari yang diwajibkan, meskipun sudah dinyatakan lalai, maka bisa dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa umumnya arisan online ini sudah disepakati secara lisan saja, sehingga tidak memiliki perjanjian secara tertulis. Hal tersebut yang bisa mempersulit pembuktian wanprestasi.⁸⁶

Langkah hukum secara perdata melalui gugatan ini juga tergolong sangat sulit bila nyatanya arisan online hanyalah fiktif dan identitas bandar yang tidak diketahui kejelasannya. Sementara itu juga, pemeriksaan dalam hukum acara perdata yang bersifat pasif. Pihak penggugat juga diwajibkan memenuhi bukti gugatannya.⁸⁷

Namun untuk membuktikan bahwa *owner* arisan online telah melakukan wanprestasi, Anda dan member arisan lainnya harus melakukan teguran (*somasi*) kepada *owner*.

⁸⁵ Pasal 1243 KUHPerdara

⁸⁶ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No. 1, 2014, 25..

⁸⁷ Ibid.

Jika si owner tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ia janjikan, barulah Anda dan member lainnya berhak atas penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PRAKTIK ARISAN ONLINE DI DESA REBAN

A. Tinjauan Hukum Perdata Praktik Arisan Online

Praktik arisan online diatur dalam Buku III KUHPerdata. Perjanjian/perikatan dalam arisan online menimbulkan adanya hak dan kewajiban antar peserta. Dalam praktiknya, arisan online di Desa Reban melibatkan beberapa pihak, antara lain:

1. Admin/owner Arisan

Adalah pihak yang bertugas mengelola uang arisan, merekrut anggota/peserta arisan, menagih iuran arisan, menarik denda arisan kepada peserta yang terlambat membayar iuran, memberikan iuran arisan kepada pemenang arisan.

2. Peserta/ Anggota Arisan

Adalah pihak yang bergabung ke dalam kelompok arisan online.

3. Bank

Adalah pihak yang menjadi perantara antara admin arisan dan peserta arisan dalam mengirimkan iuran arisan. Sebagaimana diketahui bahwa iuran arisan dibayarkan dengan cara transfer antar rekening bank.

4. Media Sosial

Adalah media online yang menghubungkan antar peserta arisan guna keperluan komunikasi. Media sosial terdapat beberapa macam jenisnya, antara lain facebook, whatsapp, instagram, twitter dan sebagainya.

Perjanjian dalam arisan online bentuknya lisan dan mengandalkan kepercayaan antar peserta arisan, serta menimbulkan hak dan kewajiban antar peserta arisan online. Syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Kemudian peserta arisan online berkewajiban untuk membayar iuran sebagaimana yang telah disepakati pada awal pendaftaran. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu:

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang
3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam pasal di atas terdapat dua asas dalam perjanjian, yakni asas *pacta sunt servanda* (kepastian hukum) dan asas itikad baik (*good faith*). Asas kepastian hukum terdapat dalam ayat 1 bahwa persetujuan / perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut, sehingga wajib untuk dilaksanakan. Kemudian asas itikad baik bahwa para pihak yang membuat kesepakatan harus mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat. Isi perjanjian dinamakan prestasi. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, serta tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata). Oleh karena jenis perjanjian dalam arisan online di Desa Reban adalah perjanjian utang piutang, maka bentuk prestasinya berupa memberikan sesuatu (iuran arisan), serta tidak terlambat membayar iuran. Apabila prestasi tersebut tidak dilaksanakan oleh peserta arisan, maka terjadilah wanprestasi.

Ketentuan mengenai wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam praktik arisan yang diteliti oleh penulis, diterapkan denda atas keterlambatan pembayaran iuran. Penerapan denda tersebut merupakan bentuk implementasi dari Pasal 1243 KUH Perdata. Jika peserta telat melaksanakan prestasinya (membayar iuran arisan), maka ia diwajibkan mengganti biaya kerugian yang timbul akibat ia melaksanakan prestasinya telah melampaui batas waktu yang disepakati. Denda yang diberlakukan dalam arisan yang diteliti adalah sebesar sepuluh ribu rupiah perhari terlambatnya membayar iuran.

Perihal perikatan “perjanjian” diatur perihal hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan perihal

perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.⁸⁸

Arisan online di Desa Reban merupakan bentuk kerja sama yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁸⁹

1. Bertujuan mendapatkan sejumlah uang bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan
2. Tidak memiliki modal sendiri
3. Bersifat sementara
4. Tidak memerlukan organisasi dan administrasi yang teratur
5. Syarat penerimaan anggotanya hanya terletak pada kesanggupan membayar kewajiban secara tertib.

Sedangkan menurut pendapat Sigmund Freud yang dikutip oleh Kartika Sunu Wati dalam jurnalnya *Modal dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita*, mengungkapkan sebuah teori jika individu berkumpul membentuk massa, maka mereka akan meninggalkan pola pikir masing-masing dan beralih ke pikiran kolektif yang ada dalam kelompok tersebut. Arisan juga menjadi sebuah kegiatan bersosialisasi ataupun tempat berkumpulnya sekelompok orang yang berdasarkan kedekatan-kedekatan tertentu entah kedekatan secara geografis, demografis hingga kedekatan secara emosional.⁹⁰

Adapun manfaat yang dapat diambil ketika seseorang mengikuti arisan, berdasarkan hasil analisis penulis:⁹¹

1. Belajar menabung

Jika seseorang kesulitan dalam masalah menabung, dengan mengikuti arisan membuat seseorang akan dipaksa untuk menabung. Arisan adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sehingga anggota arisan tidak boleh

⁸⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), 122.

⁸⁹ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 132.

⁹⁰ Kartika Sunu Wati, *Modal dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita*, (Jurnal Idea Societa, Vol. 2 Oktober 2015), 3.

⁹¹ Sahabat Pegadaian, *Manfaat Arisan bagi Keuangan Anda*, <http://sahabatpegadaian.com/emas/manfaat-arisan-bagi-keuangan-anda>, diakses pada tanggal 5 April 2022.

mangkir atau bahkan lupa. Bagaimanapun caranya, cicilan per bulan harus dipenuhi.

2. Sarana untuk bersosialisasi

Pada umumnya, orang-orang yang ikut arisan akan berkumpul untuk menarik nomor atau peserta yang berhak mendapatkan uang tersebut. Pada acara ini biasanya disisipkan kegiatan lain, seperti makan bersama atau kegiatan santai lainnya.

3. Ada kesempatan belajar dan berbisnis

Pada saat arisan, para peserta biasanya memiliki waktu untuk saling mengobrol. Jika masing-masing peserta arisan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, berbagi pendapat adalah salah satu cara untuk mempelajari hal-hal lain. Melalui berbagai pengalaman orang-orang yang ikut arisan tersebut, anggota arisan juga bisa mendapatkan hal-hal positif. Selain itu, manfaat arisan lainnya bisa merujuk keranah bisnis. Pada saat arisan, anggota bisa mempresentasikan sekaligus mempromosikan produk-produk yang dimiliki atau jual.

4. Menghilangkan rasa jenuh

Manfaat arisan yang lain adalah bisa menghilangkan rasa jenuh. Jika anggota arisan seorang ibu rumah tangga atau karyawan yang kegiatannya hanya itu-itu saja, mengikuti kegiatan arisan adalah salah satu cara untuk menghilangkan rasa jenuh. Sisihkan sedikit waktu untuk berkumpul bersama teman dan berbicaralah tentang hal-hal yang santai, seperti hobi, hiburan, dan sebagainya.

5. Belajar berkomitmen

Kegiatan arisan tidak bisa berhenti di tengah jalan. Kegiatan ini adalah salah satu cara untuk melatih komitmen, terutama dalam hal keuangan. Dengan mengikuti arisan, mau tidak mau harus menyisihkan anggaran untuk membayar kewajiban sesuai jangka waktu dan jumlah yang ditetapkan.

6. Membangun kesatuan

Tidak ada sebuah perkumpulan yang bisa lancar jika tidak ada kesatuan di dalamnya. Pendapat bisa berbeda-beda, tetapi mencari solusi yang bisa

menguntungkan semua orang adalah hal yang perlu dikejar. Dengan mengikuti arisan, anggota bisa belajar membangun kesatuan

Melihat berbagai manfaat diadakannya arisan seperti sarana untuk menabung dan bersosialisasi, ternyata arisan memiliki peran yang cukup besar bagi ekonomi rumah tangga, hal ini dapat dilihat dari cara pengalokasian dana arisan yang diterima oleh masyarakat. Arisan tidak hanya memiliki kaitan secara ekonomi saja, namun arisan juga memiliki kaitan secara sosial.⁹²

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait arisan online di Desa Reban, dalam pelaksanaannya juga terjadi wanprestasi dari para pihak yang tergabung dalam kelompok arisan. Tentunya perbuatan wanprestasi tersebut tidak sesuai dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Contohnya, kreditur menuntut prestasi kepada debiturnya. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Seperti yang sudah disebutkan, kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi. Kemudian, ketentuan atau dasar hukum wanprestasi dimuat dalam KUH Perdata. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Selanjutnya, terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:⁹³

1. tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁹² Intan Permata Sari, *Peran Arisan dan Simpan Pinjam PKK bagi Ekonomi Rumah Tangga di Kauman Kidul Salatiga*, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014), 20.

⁹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), 38.

Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam Hukum Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis:⁹⁴

1. Bunga Moratoire, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
2. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
3. Bunga Kompensatoire, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Namun dalam hal terkait ganti rugi akibat adanya wanprestasi tersebut, arisan online yang ada di Desa Reban dalam peraturan pelaksanaannya tidak ada ketentuan yang menyebutkan sanksi adanya ganti rugi. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam penyelesaiannya diupayakan secara kekeluargaan. Proses penyelesaian secara kekeluargaan dipilih karena menurut pernyataan dari panitia arisan merupakan cara yang paling pantas dan “ayem”. Karena adanya kelompok arisan tersebut pada awalnya dilatar belakangi oleh hubungan kekerabatan.

Sistem dalam arisan online yang beragam sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Sehingga masyarakat dapat tertarik dengan mudah. Hal ini yang mengakibatkan penipuan arisan online sangat mudah terjadi. Apalagi dasar perjanjian dari arisan online hanya dilandaskan saling percaya antar anggota dan pengelola (*owner*). Kebanyakan korban yang terjerat dikarenakan tidak memahami dan tidak mendapatkan informasi secara utuh lebih awal. Untuk menghindari penipuan ini, salah satu prinsip yang harus ditanamkan adalah tidak ada usaha atau bisnis yang memiliki kepastian keuntungan

⁹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan "Perikatan Pada Umumnya"*, (Bandung: Alumni, 1993), 40.

yang tinggi. Semua usaha atau peluang bisnis memiliki resiko dan hasil yang tidak bisa diprediksi kecuali investasi berupa tabungan atau obligasi dengan pendapatan tetap. Akan tetapi bisnis beresiko rendah seperti ini, juga tidak menghasilkan *income* yang menggiurkan.

Dalam hal ini arisan dilakukan oleh masyarakat Desa Reban termasuk kedalam Hukum Perjanjian. Perihal perikatan “perjanjian” diatur perihal hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar ditunjukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.⁹⁵

Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, misalnya tentang bagaimana lahirnya dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa-menyewa, perjanjian perburuhan, dan lainnya. Perjanjian yang dilakukan masyarakat pada umumnya juga terjadi pada arisan yang dikategorikan sebagai perjanjian.

Dengan demikian tidak salah kiranya jika perjanjian arisan disebut juga dengan perjanjian pinjam meminjam utang-piutang, walaupun sebagian kalangan mengatakan bahwa perjanjian arisan adalah perikatan biasa, dan memenuhi syarat sebagai perjanjian yang diatur dalam pasal 1230 BW. Dalam pasal tersebut dijelaskan tidak mewajibkan perjanjian mesti tertulis, sehingga perjanjian arisan tetap akan dikatakan perikatan yang biasa.⁹⁶

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap peserta arisan yang tidak menyelesaikan pembayaran secara lancar, sehingga pada saat peserta arisan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran iuran yang akan bertanggungjawab menutupi pembayaran iuran arisan adalah owner arisan. Sebab dari wanprestasi ini karena adanya kelalaian dalam proses pembayaran atau karena kesengajaan pihak yang tidak mau bertanggungjawab.

⁹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), 122.

⁹⁶ Elma Siti Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban*, (Skripsi Sarjana Program Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018), 16.

Dalam skripsi ini wanprestasi yang terjadi karena kelalaian peserta arisan yang tidak amanah untuk melaksanakan pembayaran iuran. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari Pasal 1313 KUHPerdata jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan atau kepatutan. Oleh karena persetujuan yang telah terjadi mengikat kedua belah pihak. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.⁹⁷

Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata, memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian arisan tersebut bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antara satu dengan yang lain akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. pada kasus yang dialami beberapa peserta arisan tidak membayarkan uang arisan sehingga sebagai owner/pengurus arisan kesulitan untuk membayar peserta arisan yang mendapatkan arisan. Tidak semua owner arisan dapat mempertanggungjawabkan untuk membayar iuran arisan. Dalam hal ini perbuatan para peserta arisan yang telah menang arisan atau mendapatkan kena arisan akan tetapi tidak lagi membayar arisan sebagai kewajiban dan hak mereka adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan:

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula”.

Owner arisan dalam hal ini bisa melakukan mengumpulkan serta menyiapkan bukti-bukti terkait masalah yang hadapi, bukti yang dapat membuktikan bahwa bukan owner arisan yang melakukan penggelapan atau penipuan seperti yang dituduhkan oleh peserta arisan yakni jika penyetoran arisan kepada owner arisan dilakukan melalui transfer bank, maka dapat menyertakan buku tabungan, bukti

⁹⁷ Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 61.

transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri atau automated teller machine (ATM), karena bukti transfer dari ATM tersebut dapat juga digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa:

“informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Perdata dan Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (“HIR”), yaitu:

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah. Serta bukti-bukti lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan kondisi demikian, ada baiknya kita lebih selektif dalam melakukan arisan online dan mengedepankan aspek jaminan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan bersama saat mengikuti arisan.

Perjanjian yang terjadi dalam arisan online di Desa Reban juga tidak luput dari kendalakendala dalam pelaksanaannya, berikut ini penulis paparkan tentang kendala-kendala tersebut:

1. Kendala Secara Khusus

Kendala secara khusus ini dialami langsung oleh para pihak baik owner/arisan maupun peserta arisan dalam menjalankan arisan onlinenya. Kendala-kendala yang biasa timbul dalam transaksi di internet antara lain pembayaran terhambat akibat alasan-alasan tertentu yang dilakukan oleh peserta terhadap iuran arisan. Disisi lain, owner mengalami kerugian untuk menutupi iuran peserta yang belum melakukan pembayaran. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Kendala lain karena unsur ketiadaan jarak, ruang dan waktu dari para pihak dalam proses transaksi.

2. Kendala Secara Umum

Mindset atau pola pikir yang masih tertanam pada owner/pelaku arisan dan peserta arisan bahwa arisan online terjamin karena adanya unsur percaya satu sama lain, terutama untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran.

Kenyataannya, hingga saat ini sebagian besar peserta dan owner/pelaku arisan di Desa Reban melakukan internet sebagai alat komunikasi. Jadi rata-rata pengguna saat ini menjadikan internet dimanfaatkan untuk melakukan bisnis dan transaksi. Dalam hal ini kendala atau permasalahan yang timbul biasanya yaitu keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata, yang dimana disebutkan 4 syarat sahnya perjanjian. Biasanya secara umum yang dijumpai dalam registrasi data sebagai anggota arisan mencantumkan Foto KTP atau Bukti yang dapat menjadikan jaminan kecakapan seorang ikut dan dapat mempertanggungjawabkan transaksi.

Sebagaimana kenyataannya bahwa implikasi dari pengembangan arisan online ini dirasa ada sisi positif dan negatif. Aspek positifnya bahwa dengan adanya pelaksanaan arisan online dapat meningkatkan pertemanan dan menambah pemasukan keuangan sekaligus memberikan keuntungan bagi para pihak. Aspek negatifnya adalah terjadinya persoalan keamanan dan transaksi terutama pembayaran yang biasanya lari dari tanggungjawab pembayaran.

B. Kesadaran Hukum Pelaku Praktik Arisan Online

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kesadaran hukum termasuk di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa mengikatnya hukum yang utama adalah bergantung keyakinan seseorang. Manusia memiliki konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang diinginkannya dan apa yang ditolaknya, yang semua itu dinamakan dengan nilai (value). Di dalam nilai-nilai tersebut termuat berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, politik dan juga sosial. Di dalam cita-cita tersebut terumuskanlah konsepsi kesadaran hukum, yaitu suatu nilai yang menginginkan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan.⁹⁸

Praktik arisan online di Desa Reban merupakan perbuatan hukum yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban. Panitia arisan dengan peserta arisan

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 145.

mengikatkan dirinya dalam kontrak yang dibuat secara lisan. Seseorang ketika berbicara mengenai kesadaran hukum, tidak sedikit yang dia sendiri kurang mengerti dengan tepat apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum tersebut. Ada kalanya hal tersebut dikaitkan dengan perasaan seseorang terhadap hukum, misalnya rasa keadilan. Ada pula yang mengaitkannya dengan rasa kepuasan dan ketidak puasan terhadap hukum yang telah ada. Tidak jarang pula yang menghubungkan antara kesadaran hukum dengan perilaku seseorang, artinya jika perilaku seseorang tidak sesuai dengan aturan hukum, maka dikatakan bahwa kesadaran hukum yang dia miliki terbilang rendah.

Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, para pihak yang terlibat dalam arisan online di Desa Reban baik itu arisan uang ataupun arisan karpet mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak berdasarkan hal yang halal merupakan suatu undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian. Menurut Scholten, kesadaran hukum adalah sebuah kesadaran yang ada pada setiap manusia mengenai apa itu hukum atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana yang membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang semestinya dilakukan dan yang tidak semestinya dilakukan.⁹⁹

Kesadaran hukum masyarakat hendaknya selalu perlu ditingkatkan agar menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Tindakan drastis dengan misalnya memperberat ancaman hukum atau dengan lebih mengetatkan penataan hukum warga negara terhadap peraturan yang ada kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu akan terasa adanya ketertiban, namun kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat insidentil saja.

Kita juga harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini yang menjadi tujuan kita bukan saja bagaimana meningkatkan akan tetapi juga bagaimana membina kesadaran hukum masyarakat

⁹⁹ Pudjo Utomo, "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City", *Jurnal Narasi Hukum*, Vol. I, No. 1, 2018, 18.

tersebut. Berikut ini adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat:¹⁰⁰

1. Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membedakan golongan. Arisan online di Desa Reban dalam praktiknya berlangsung nyaris tanpa adanya perhatian dari pihak pemerintah desa. Penulis memiliki penilaian demikian karena praktik arisan yang telah berlangsung sejak tahun 1990-an hingga hari ini berlangsung tanpa adanya perhatian yang khusus dari pihak pemerintah desa. Berdasarkan temuan peneliti yang telah dituliskan di bab sebelumnya, Pemerintah Desa Reban hingga hari ini belum membahas peraturan terkait praktik arisan di wilayah otonomi pemerintahannya. Menurut penulis, adanya peraturan yang mengatur khusus terkait arisan ini penting karena dalam praktiknya telah terjadi tindak pidana yaitu penggelapan uang iuran peserta arisan yang dilakukan oleh panitia. Seharusnya pihak Pemerintah Desa Reban berkoordinasi dengan pihak Polres Reban untuk memberikan pengawasan terhadap praktik arisan tersebut.
2. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Tentunya adanya suatu peraturan desa yang khusus mengatur praktik arisan tersebut, mampu menjadi solusi preventif dari adanya penyimpangan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam praktik arisan tersebut.
3. Tindakan persuasif yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.
4. Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan baik secara formal di sekolah-sekolah maupun non formal di luar sekolah kepada masyarakat

¹⁰⁰ *Ibid.*

luas, tentang apa hak dan kewajiban seorang warga negara. Pihak desa setidaknya memfasilitasi dan mengakomodir praktik arisan tersebut. Misalnya memberikan pengaturan terkait administratif atau perijinan dari praktik arisan tersebut, agar pihak desa bisa melakukan kontroling dan setidaknya mempunyai basis data untuk melakukan pemetaan terkait praktik arisan online di Desa Reban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai yang telah dijelaskan sejak awal, yaitu tepatnya pada kerangka teori tentang tinjauan hukum arisan online, perikatan, dan sistem hukum, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik arisan online yang berlangsung di Desa Reban Kabupaten dalam praktiknya ada 2 (dua) bentuk arisan yang berlangsung. Pertama, arisan online uang, dan yang kedua adalah arisan online karpet. Arisan online uang merupakan arisan dengan objek perjanjiannya adalah uang dan dalam pelaksanaannya menggunakan aplikasi *Spin The Wheel*, *Lucky Wheel*. Sementara arisan karpet merupakan arisan dengan objek perjanjian barang berupa karpet dengan harga kisaran Rp. 1.200.000 hingga Rp. 1.500.000. Dalam pelaksanaan arisan tersebut. Owner/arisan maupun peserta arisan dalam menjalankan arisan onlinenya terdapat kendala-kendala yang biasa timbul dalam transaksi di internet antara lain, pembayaran terhambat akibat alasan-alasan tertentu yang dilakukan oleh peserta terhadap iuran arisan. Disisi lain, owner mengalami kerugian untuk menutupi iuran peserta yang belum melakukan pembayaran. Peserta arisan online merasa terjamin karena adanya unsur percaya satu sama lain, terutama untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran.
2. Dalam hal ini arisan dilakukan oleh masyarakat Desa Reban termasuk kedalam hukum perjanjian. Perihal perikatan “perjanjian” diatur perihal hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar ditunjukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian. Kenyataannya, hingga saat ini sebagian besar peserta dan owner/pelaku arisan di Desa Reban melakukan internet sebagai alat komunikasi. Jadi rata-rata pengguna saat ini menjadikan internet dimanfaatkan untuk melakukan bisnis

dan transaksi. Dalam hal ini kendala atau permasalahan yang timbul biasanya yaitu keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata, yang dimana disebutkan 4 syarat sahnya perjanjian. Biasanya secara umum yang dijumpai dalam registrasi data sebagai anggota arisan mencantumkan Foto KTP atau Bukti yang dapat menjadikan jaminan kecakapan seorang ikut dan dapat mempertanggungjawabkan transaksi. Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah yang sama yang didalamnya ada pemenangnya melalui undian atau giliran, sampai semua anggotanya memperolehnya.

B. Saran

1. Mudahnya akses di era digital kini menjadikan praktik arisan kini berkembang, tidak hanya dilakukan secara konvensional namun sekarang arisan juga bisa dilakukan secara online. Maka dari itu dalam menghadapi perkembangan yang pesat ini, baiknya pembaca maupun penulis secara pribadi harus lebih selektif dalam melakukan suatu perbuatan dalam kasus ini perikatan berupa arisan online.
2. Para pihak dalam penyusunan suatu kontrak atau perjanjian haruslah cermat dalam mengambil keputusan. Karena suatu perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang menyetujui perjanjian tersebut. Jadi dalam menandatangani atau menyetujui suatu perjanjian haruslah cermat baik dari segi hak maupun kewajibannya.
3. Dalam melaksanakan suatu perjanjian haruslah didasarkan pada iktikad baik dalam pelaksanaannya. Karena iktikad baik merupakan suatu syarat penentu apakah suatu perjanjian atau kontrak dapat berjalan dengan baik.
4. Apabila terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan kontrak haruslah mengutamakan perdamaian dalam penyelesaiannya.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dengan segala daya dan upaya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir atau karya ilmiah ini. Meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin, namun manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari

pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rasyid. *Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Binus University. 2017.
- Any Ismayawati. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. *Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 1 Januari 2011.
- Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Ellya, Rosana. Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*. Vol. 10. No. 1. 2014.
- Ibrahim,Ahmad. Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*. Vol. 1, No. 1, 2018.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan "Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni. 1993.
- Kristiyanti. C.T.S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1996.
- Magdalena, Sukaryanti Malau. Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian. *Jurnal Hukum:UHN*. 2019.
- Miftahur Rifqi. Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. VI, No. 1, 2017.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Pudjo Utomo, Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City, *Jurnal Narasi Hukum*, Vol. I, No. 1, 2018.
- Purwanto. H. Keberadaan Asas Pacta Sun Servanda Dalam Perjanjian Internasional, *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, 2009.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pascasarjana UI, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983..
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

- Salim HS, Abdullah, dan Wiwick Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, Nomor 2, 2012.
- Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Hukum dan Masyarakat*, Surabaya: Universitas Airlangga 1977.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Sudjana, Penerapan Sistem Hukum menurut Lawrence W Freidman terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, *Jurnal Al Amwal*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Elfabet, 2007.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Zulfadli Barus, Analisis Antropologi Hukum tentang Pengaruh Nilai-nilai Budaya terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba terkait dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014.

LAMPIRAN

Draft Wawancara

Draft wawancara dengan anggota arisan:

1. Kapan saudara bergabung dalam kelompok arisan tersebut?
2. Siapa yang mengajak saudara untuk bergabung dalam kelompok arisan tersebut?
3. Apakah anda mengenal ketua atau koordinator dari arisan tersebut?
4. Apa anda mengetahui sebelumnya bagaimana pelaksanaan arisan di kelompok arisan tersebut sebelum anda memutuskan untuk ikut dalam kelompok arisan tersebut?
5. Apa anda pernah mengikuti arisan sebelum bergabung dalam kelompok arisan tersebut?
6. Apakah ada perjanjian tertulis untuk bisa ikut bergabung dalam arisan tersebut?
7. Apasaja persyaratan untuk bisa bergabung dalam kelompok arisan tersebut?
8. Kapan arisan tersebut berlangsung, atau apakah ada jadwal pelaksanaan arisan tersebut?
9. Apa aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan arisan tersebut?
10. Berapa besar setoran yang anda bayarkan dalam kelompok arisan tersebut?
11. Bagaimana tata tertib atau peraturan dalam pelaksanaan arisan tersebut?
12. Apakah ada sanksi apabila melanggar peraturan kelompok arisan tersebut?
13. Apakah ada jaminan yang diberikan oleh koordinator arisan kepada anggota arisan tersebut?
14. Apa alasan anda sehingga tertarik untuk ikut dalam arisan tersebut?
15. Apakah ada biaya administrasi atau potongan yang dikenakan kepada anggota yang mengikuti kelompok arisan tersebut?
16. Apakah pernah terjadi kendala dalam pelaksanaan arisan tersebut?

17. Bagaimana upaya yang dilakukan koordinator dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi?
18. Apakah anda mengetahui siapa saja yang tergabung menjadi anggota kelompok arisan tersebut?
19. Mengapa anda memilih untuk bergabung ke dalam Kelompok arisan tersebut daripada kelompok arisan yang lain?
20. Bagaimana tanggapan anda terhadap pelaksanaan arisan tersebut?

Draft wawancara dengan panitia arisan:

1. Kapan kelompok arisan ini berdiri?
2. Apakah ada mekanisme perizinan kepada pihak pemerintah desa dalam mendirikan Kelompok arisan tersebut?
3. Siapa yang menjadi koordinator dalam kelompok arisan tersebut?
4. Berapa jumlah panitia atau pengurus dalam kelompok arisan tersebut?
5. Sebagai panitia arisan apa jabatan anda dalam Kelompok arisan tersebut?
6. Apa tugas yang anda kerjakan sebagai seorang panitia dalam kelompok arisan tersebut?
7. Apakah ada perjanjian tertulis untuk bisa ikut bergabung dalam arisan tersebut?
8. Apasaja persyaratan untuk bisa bergabung dalam kelompok arisan tersebut?
9. Apakah ada sanksi apabila melanggar peraturan kelompok arisan tersebut?
10. Berapa besaran setoran yang dibayarkan oleh anggota arisan tersebut?
11. Apa aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan arisan tersebut?
12. Kapan arisan tersebut berlangsung, atau apakah ada jadwal pelaksanaan arisan tersebut?
13. Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan tersebut?
14. Apakah ada jaminan yang diberikan oleh panitia kepada anggota arisan tersebut?

15. Apakah ada biaya administrasi atau potongan yang dikenakan kepada anggota yang mengikuti kelompok arisan tersebut?
16. Apakah pernah terjadi kendala dalam pelaksanaan arisan tersebut?
17. Bagaimana upaya yang dilakukan koordinator dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi?
18. Bagaimana pola rekrutment yang anda terapkan dalam mencari anggota arisan?
19. Apakah ada persyaratan khusus untuk bisa menjadi anggota arisan tersebut?
20. Apakah peraturan yang ada dalam kelompok arisan tersebut dibuat bersama-sama dengan anggota atau hanya sepihak dibuat oleh panitia arisan?